

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT. BINTANG SERIBU WAY KANAN** berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 293 Blambangan Umpu, Way Kanan, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Soneri, S.H., dan Hodi Feriyansyah, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: FS.WK.Pdt.01.09.2021 tanggal 10 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor Register 64/SK/2021/PN Bbu tertanggal 15 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah**, berkedudukan di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Kompek Perkantoran Pemkab Way Kanan Jl. Jenderal Sudirman Km. 2 Blambangan Umpu, Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah**, berkedudukan di Dinas Perpustakaan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Jl. Jenderal Sudirman Km. 2 Blambangan Umpu, Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Pengguna Anggaran (PA) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Dinas Perpustakaan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Way Kanan**, berkedudukan di Kompek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Jl. Jenderal Sudirman Km. 2 Blambangan Umpu, Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat) secara bersama-sama memberikan kuasa kepada 1. Chandra Muliawan, S.H., M.H., Cla., 2. Aris Supriyanto S.H., M.H., 3. Muhidin S.H., M.H., 4. Frisman Yudi Harnata S.H., M.Kn., Cla, 5. Yana Listiyani S.H., dan 6. Miranti Maharani S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 4/I.04-WK/HK/2021 tanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor Register 67/SK/2021/PN Bbu tertanggal 29 September 2021;

4. PT. Lematang Sukses Mandiri, berkedudukan di Jl. Sengon, Kota Sepang Indah D No. 6 Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ujang Tommy S.H., M.H., dan Heru Hadi Hartono S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor Register 88/SK/2021/PN Bbu tertanggal 25 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 15 september 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang secara semena – mena dan sewenang wenang tetap bersikeras meneruskan proses tender sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Way Kanan yang ditayangkan di website LPSE Kabupaten Way Kanan di <http://lpse.waykanankab.go.id> sehubungan dengan Pengumuman tender ulang ketiga tanggal 11 Juni 2021 s/d 9 Juli 2021 atas pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan kode tender 2772629 MESKIPUN proses tender tersebut tidak sesuai / BERTENTANGAN dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu :

- 1.1. Bertentangan dengan Perpres No : 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- 1.2. Bertentangan dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 2772629/DOKPem/Kontruksi III/I.07-WK/2021 tanggal 11 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah yang diterbitkan oleh Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat berpendapat yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah proses atau prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Penggugat dengan pertimbangan yang seksama dan matang telah memutuskan mengajukan gugatan ini ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Blambangan Umpu) / atau bukan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No: 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No:296/K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang kaedah hukumnya menyatakan "*objek sengketa berupa Keputusan Pemenang Lelang Tender bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara, karena merupakan bagian tahapan terjadinya perjanjian dalam hukum perdata*".

Demikian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008 Jo Putusan Nomor : 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 yang kaedah hukumnya menggariskan "*bahwa perbuatan lelang merupakan satu rangkaian perbuatan bersifat keperdataan yang bukan merupakan sengketa tata usaha negara*".

Penggugat kembali juga mengutip pertimbangan hukum putusan Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2012/PN BU di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam perkara antara CV. Putra Sepakat selaku Pihak Penggugat melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Way Kanan dkk selaku Pihak Para Tergugat yang pertimbangan hukumnya menyatakan "*Majelis Hakim berpendapat bahwa pengumuman pelelangan bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara karena keputusan keputusan yang diterbitkan dalam proses lelang Pengadaan Barang dan Jasa pada akhirnya bermuara pada kontrak pekerjaan yang bersifat keperdataan sehingga tindakan pejabat tata usaha negara melebur (opplossing) kedalam tindakan keperdataan*"

(Vide Putusan Sela Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara No: 6/Pdt.G/2012/PN BU halaman 24 alinea kedua)

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 2 diatas, maka proses pengumuman tender yang dilakukan oleh Tergugat I HARUSLAH JUGA DIANGGAP merupakan bagian dari tahapan terjadinya perjanjian dalam hukum perdata, sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu demi hukum harus dinyatakan diterima.

Adapun duduk perkaranya yang menjadi alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

4. Bahwa Penggugat adalah Peserta tender Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Tergugat I sehubungan dengan Pengumuman Tender Pasca Kualifikasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 tanggal 6 April 2021 s/d tanggal 6 Mei 2021 yang ditayangkan di website LPSE Kabupaten Way Kanan <http://lpse.waykanankab.go.id> dengan kode tender 2668629.

Namun Pengumuman Lelang tersebut dibatalkan oleh Tergugat I dengan alasan tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi

5. Bahwa selanjutnya Tergugat I kembali mengumumkan Tender Pasca Kualifikasi yang Kedua atas Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 yaitu pada tanggal 29 April 2021 s/d tanggal 4 Juni 2021 yang ditayangkan di website LPSE Kabupaten Way Kanan <http://lpse.waykanankab.go.id> dengan kode tender 2711629.

Terhadap Pengumuman Tender Kedua tersebut Penggugat kembali mengikuti proses tender sebagai Peserta Tender.

Namun Pengumuman Tender Kedua tersebut kembali dibatalkan oleh Tergugat I tanpa ada status Pembatalan Tender di SPSE Way Kanan.

6. Bahwa selanjutnya Tergugat I kembali mengumumkan Tender Pasca Kualifikasi yang Ketiga Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan kode tender 2772629 pada tanggal 11 Juni 2021 s/d tanggal 9 Juli 2021 yang ditayangkan di website LPSE Kabupaten Way Kanan <http://lpse.waykanankab.go.id>, walaupun belum ada status tender dibatalkan terhadap tender yang kedua. Terhadap Pengumuman tender ulang yang ketiga tersebut Penggugat kembali mengikuti proses tender sebagai Peserta Tender.

7. Sebagai peserta tender, Penggugat berminat untuk ambil bagian dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 tersebut dengan data data sebagai berikut :

Kode Tender : 2772629

Lokasi : Blambangan Umpu Kab. Way Kanan

Nilai : Rp.9.950.000.000,-

8. Adapun kronologis jadwal tender ulang ketiga yang dibuat oleh Tergugat I dan diikuti oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

8.1. Pada tanggal 11 Juni 2021 s/d tanggal 9 Juli 2021 Tergugat I telah mengumumkan secara elektronik di website LPSE Kabupaten Way Kanan <http://lpse.waykanankab.go.id> sehubungan Pengumuman Tender Ulang yang ketiga Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan kode tender 2772629 dan Penggugat mengajukan Penawaran untuk Paket Pekerjaan tersebut

8.2. Bahwa dalam pengumuman tersebut, Tergugat I juga telah menyusun dan menetapkan jadwal tender yaitu sebagai berikut :

a. Pengumuman Pasca Kualifikasi : mulai tanggal 11 Juni 2021 jam 17.00 WIB s/d 17 Juni 2021 Jam 23.59 WIB

b. Download Dokumen Pemilihan : mulai tanggal 11 Juni 2021 jam 17.01 WIB s/d 17 Juni 2021 Jam 23.59 WIB

c. Pemberian Penjelasan : mulai tanggal 15 Juni 2021 Jam 08.00 WIB s/d 15 Juni 2021 Jam 10.00 Wib

d. Upload Dokumen Penawaran : mulai tanggal 11 Juni 2021 Jam 18.00 WIB s/d 18 Juni 2021 Jam 23.59 WIB

e. Pembukaan Dokumen Penawaran : mulai tanggal 19 Juni 2021 Jam 00.00 WIB s/d 21 Juni 2021 Jam 23.59 WIB

f. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga : mulai tanggal 19 Juni 2021 Jam 00.01 WIB s/d 21 Juni 2021 Jam 23.59 WIB

g. Pembuktian Kualifikasi : mulai tanggal 21 Juni 2021 Jam 10.00 WIB s/d 21 Juni 2021 jam 23.59 WIB

h. Penetapan Pemenang : mulai tanggal 22 Juni 2021 jam 00.00 WIB s/d 22 Juni 2021 jam 23.59 WIB

i. Pengumuman Pemenang : mulai tanggal 23 Juni 2021 jam 00.00 WIB s/d 23 Juni 2021 jam 23.59 WIB

- j. Masa Sanggah : mulai tanggal 24 Juni 2021 jam 08.00 WIB s/d 30 Juni 2021 jam 14.00 WIB
 - k. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa : mulai tanggal 30 Juni 2021 Jam 14.00 WIB s/d 02 Juli 2021 Jam 23.59 WIB
 - l. Penandatanganan Kontrak : mulai tanggal 01 Juli 2021 jam 00.05 s/d 9 Juli 2021 jam 23.59 WIB
9. Bahwa Pengugat telah mengikuti tahapan tahapan Jadwal Tender Ulang yang Ketiga yang diumumkan oleh Tergugat I dalam hal ini Pengugat telah melakukan Upload Dokumen Penawaran dan mengikuti Pembukaan Dokumen Penawaran sebagaimana yang telah diumumkan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan Dokumen Struk Pengiriman yang dikirimkan oleh Admin LPSE Kabupaten Way Kanan kepada Email milik Penggugat yaitu pt.bintangseribuwk@gmail.com pada tanggal 18 Juni 2021 Jam 18.39 WIB
- Dokumen Struk Pengiriman tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa daftar berkas yang dikirim oleh Penggugat yaitu Surat Penawaran, Administrasi dan Teknis dan Harga telah diterima oleh LPSE Kabupaten Way Kanan
10. Namun ternyata, dalam tahapan tahapan tender tersebut Tergugat I secara sepihak dan sewenang wenang telah menggugurkan Penggugat sebagai Peserta tender dengan alasan yang mengada ada dan tidak berdasarkan prosedur, hal mana dilakukan oleh Tergugat I dengan cara cara sebagai berikut :
- 10.1. Pada tahapan Pembukaan Penawaran Tergugat I secara sepihak dan sewenang wenang menyatakan Penggugat sebagai Peserta tender yang TIDAK MEMASUKKAN PENAWARAN / atau TIDAK MENGUPLOAD DOKUMEN PENAWARAN sebagaimana ditayangkan di website LPSE Kabupaten <http://lpse.waykanankab.go.id>
- Atau dengan kata lain Penggugat dinyatakan oleh Tergugat I bukan sebagai peserta tender yang memasukkan penawaran dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021
- Padahal dalam dokumen Struk Pengiriman yang dikirimkan oleh Admin LPSE Way Kanan melalui Email milik Penggugat pt.bintangseribuwk@gmail.com jelas jelas menyatakan bahwa Dokumen Surat Penawaran, Administrasi dan Teknis dan Harga atas

paket Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 telah diterima oleh LPSE Kabupaten Way Kanan

Dengan keadaan tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mengikuti tahapan tahapan tender selanjutnya sebagaimana yang telah dijadwalkan, karena Penggugat telah digugurkan secara sepihak oleh Tergugat I pada tahapan Pembukaan Penawaran.

- 10.2. Bahwa dari keadaan tersebut pada angka 10.1 diatas, Penggugat menduga sangat kuat Tergugat I telah dengan sengaja dan melawan hukum tidak melaksanakan proses tender sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 10.3. Pada tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga yang ditayangkan di website LPSE Kabupaten Way Kanan <http://lpse.waykanankab.go.id> Penggugat dianggap tidak memasukkan/mengupload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021.
11. Bahwa ternyata, pada tahapan tender selanjutnya Tergugat I melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari Penggugat yaitu dokumen Administrasi, yang pada tahapan tender sebelumnya Penggugat dinyatakan tidak memasukkan dokumen penawaran termasuk didalamnya dokumen Administrasi.
- Pada dokumen Berita Acara Pemilihan (BAHP) Nomor: 2772629/BAHP/1.07-WK/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang merupakan bagian tahapan Penetapan Pemenang yang diterbitkan oleh Tergugat I dan diupload di website LPSE Kabupaten Way Kanan <http://lpse.waykanankab.go.id> dinyatakan bahwa Penggugat memasukkan Dokumen Penawaran Administrasi yang telah dievaluasi.
- Dokumen Berita Acara Pemilihan (BAHP) Nomor : 2772629/BAHP/1.07-WK/2021 tanggal 22 Juni 2021 secara jelas menyatakan bahwa pada tahapan Evaluasi Penawaran hanya ada 2 (dua) Peserta tender yang dilakukan Evaluasi Administrasi yaitu PT. Bintang Seribu Way Kanan (Penggugat) dan PT. Lematang Sukses Mandiri (Turut Tergugat).
- Dengan demikian jelas terlihat bahwa tidak ada kekonsistenan dalam proses tender Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Tergugat I.

Mengapa dalam tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga Penggugat dinyatakan tidak memasukkan/mengupload dokumen penawaran?

Sedangkan pada tahapan tender berikutnya yaitu Penetapan Pemenang didalam Dokumen Berita Acara Pemilihan (BAHP) Nomor: 2772629/BAHP/1.07-WK/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat I, Penggugat dinyatakan memasukkan Dokumen Penawaran Administrasi yang telah dievaluasi.

Keadaan tersebut jelas jelas merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I, yang berdampak Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengikuti tahapan tahapan proses tender selanjutnya sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Tergugat I karena Penggugat sebagai peserta tender telah digugurkan secara sepihak oleh Tergugat I

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan Tergugat I menyatakan Penggugat sebagai peserta tender yang TIDAK MEMASUKKAN PENAWARAN / atau TIDAK MENGUPLOAD DOKUMEN PENAWARAN sebagaimana ditayangkan di website LPSE Kabupaten Way Kanan <http://lpse.waykanankab.go.id>, padahal Struk Pengiriman yang dikirimkan oleh Admin LPSE Kabupaten Way Kanan kepada Email milik Penggugat yaitu pt.bintangseribuwk@gmail.com pada tanggal 18 Juni 2021 dan dokumen Berita Acara Pemilihan (BAHP) Nomor : 2772629/BAHP/1.07-WK/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang merupakan bagian tahapan Penetapan Pemenang yang diterbitkan oleh Tergugat I dan diupload di website LPSE Kabupaten Way Kanan jelas jelas menyatakan Penggugat memasukkan Dokumen Penawaran adalah tindakan sewenang wenang tanpa berdasarkan alasan dan dasar yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

13. Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan oleh Tergugat I tidak memasukkan dokumen penawaran, maka secara otomatis Penggugat tidak bisa mengajukan sanggahan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Namun dengan demikian pada tanggal 28 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021 Penggugat tetap menyampaikan surat sanggahan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan tender, karena Penggugat merasa yakin bahwa Penggugat adalah peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran, hal ini diperkuat dengan bukti notifikasi pengiriman dokumen penawaran

(Struk Pengiriman) dan bukti evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I.

Surat Sanggahan Penggugat dimaksud telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II

Akan tetapi sampai dengan saat ini (hingga gugatan ini didaftarkan) Tergugat I dan Tergugat II Tidak Menjawab Sanggahan dari Penggugat dan Tergugat I tetap melanjutkan proses tender tersebut, sampai pada akhirnya Tergugat I mengumumkan PT. Lematang Sukses Mandiri (Turut Tergugat) sebagai Pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, yang dimumkan oleh Tergugat I di Website LPSE Kabupaten Way Kanan pada tanggal 23 Juni 2021.

Saat ini proses Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan sedang berlangsung dan dikerjakan oleh Turut Tergugat

14. Bahwa tindakan Tergugat I mengumumkan Pemenang Tender atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 jelas jelas merupakan tindakan sewenang wenang Tergugat I dalam menyalahgunakan wewenangnya dalam proses tender tersebut.

Seharusnya TENDER tersebut DIBATALKAN akan tetapi justru Tergugat I secara sepihak telah menetapkan yaitu PT. Lematang Sukses Mandiri (Turut Tergugat) sebagai Pemenang Tender.

Bahwa Penggugat menduga dan mensinyalir tindakan Tergugat I yang tetap bersikeras melanjutkan kegiatan tender karena telah terjadi praktik kolusi dan nepotisme yang tujuannya memenangkan peserta tender yang telah dikondisikan sebelumnya dalam hal ini adalah PT. Lematang Sukses Mandiri (Turut Tergugat). Tentu saja tindakan Tergugat I yang diskriminatif tersebut sangat merugikan Penggugat.

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Penggugat mengadakan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas hilangnya dokumen penawaran Penggugat dalam mengikuti proses tender ketiga Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan dengan kode tender 2772629.

Pada tanggal 16 Juli 2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan adanya indikasi serangan pada SPSE.

15. Berdasarkan uraian tersebut, proses tender ulang ketiga Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 jelas jelas tidak sesuai / BERTENTANGAN dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu :

15.1. Bertentangan dengan Perpres Nomor: 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Pasal 6 Perpres Nomor : 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah secara jelas menguraikan bahwa pengadaan barang / jasa pada pokoknya menerapkan prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil dan Akuntabel

Tergugat I jelas jelas mengabaikan prinsip prinsip tersebut sebagaimana sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. Efisien

Proses tender yang dilakukan oleh Tergugat I sangat tidak efisien dan berlarut larut sampai mengalami 3 kali tender

b. Efektif

Proses tender tidak efektif

c. Transparan

Tergugat I Tidak Transparan dalam memberikan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021

d. Terbuka

Yang dimaksud dengan terbuka adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

Tergugat I menutup kesempatan kepada Penggugat dan Peserta tender lainnya untuk mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021

e. Bersaing

Tergugat I menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat dengan hanya memprioritaskan Turut Tergugat sebagai Peserta Tunggal

Tender sejak awal proses tender sampai dinyatakan sebagai Pemenang Tender dan menyatakan Peserta Tender yang lain khususnya Penggugat tidak mengajukan penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 sehingga dianggap bukan sebagai peserta tender

f. Adil

Tergugat bertindak Tidak Adil kepada Penggugat karena cenderung berpihak kepada Turut Tergugat

g. Akuntabel

Yang dimaksud akuntabel adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tergugat I sangat tidak akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Tender.

15.2. Bertentangan dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 2772629/DOKPem/Kontruksi III/I.07-WK/2021 tanggal 11 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah yang diterbitkan oleh Tergugat I

15.3. Melanggar pasal 7 ayat 1 Perpres No : 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyediaan barang / jasa mematuhi etika

a. Melaksanakan tugas secara tertip disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa

b. Tidak bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang / jasa

c. Saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

Oleh karenanya sudah seharusnya proses tender ulang ketiga Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 yang diadakan oleh Tergugat I dinyatakan BATAL.

16. Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka tindakan Para Tergugat yaitu :

- Tergugat I melaksanakan tender ulang yang ketiga tanpa ada status pembatalan tender ulang yang kedua
- Tergugat I dengan sengaja melaksanakan proses tender berjalan tidak normal, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat
- Tergugat I secara sepihak dan sewenang wenang menyatakan Penggugat sebagai Peserta tender dianggap sebagai peserta tender yang TIDAK MEMASUKKAN PENAWARAN / atau TIDAK MENGUPLOAD DOKUMEN PENAWARAN
- Tergugat I dan Tergugat II tidak merespon dan menjawab Sanggahan Penggugat
- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak merespon temuan LKPP tanggal 16 Juli 2021
- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap meneruskan seluruh rangkaian tender hingga dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan Turut Tergugat

Adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.

17. Bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu sejak Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, Pengertian “perbuatan melawan hukum” telah berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

a. Hak Subjektif Orang Lain

Yaitu melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

1) Hak hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik

2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan Perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain.

b. Kewajiban Hukum Pelaku

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, diartikan sebagai kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Kaedah Kesusilaan

Bertentangan dengan kaedah kesusilaan yaitu bertentangan dengan norma norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.

d. Kepatutan,

Ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak

Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah :

- 1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
- 2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran normal yang perlu diperhatikan

Dalam hal ini secara nyata dan terang-terangan Para Tergugat telah melanggar Hak Subjektif Penggugat yang ingin mengikuti Tender yang diselenggarakan oleh Tergugat I.

Termasuk juga dalam pengertian bertentangan dengan prinsip kepatutan adalah :

a. Prinsip Kepastian Hukum

Para Tergugat mengabaikan kepastian hukum dalam menjalankan kewajiban hukumnya

b. Prinsip Kejujuran dan keterbukaan (fair play)

Para Tergugat mengabaikan kejujuran dan keterbukaan dalam proses pelelangan.

c. Prinsip Kepantasan dan Kewajaran

Para Tergugat melanggar kepastian dan kewajaran karena membiarkan terjadinya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap hak hak Penggugat untuk mengikuti pelelangan

d. Prinsip Pertanggungjawaban

Hingga saat ini Para Tergugat terlihat lepas tangan dan / tidak peduli terhadap hilangnya hak – hak Penggugat, sehingga tidak terlihat adanya

pertanggungjawaban atas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak azasi manusia secara menyeluruh.

KERUGIAN PENGUGAT

18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dan Immateriil yang tidak sedikit jumlahnya, yang secara rinci akan diuraikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) yang meliputi dan diperinci sebagai berikut :

Jenis Kerugian	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan dokumen penawaran dari paket pekerjaan yang diikuti Penggugat yaitu Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021	25.000.000,-	25.000.000,-
Biaya pengganti keuntungan yang mungkin didapatkan apabila Penggugat mendapatkan kontrak sebagai pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 sebesar 15% dari nilai pekerjaan Rp. 9.950.000,000,- Dikurangi PPN dan PPh	9.950.000,000,- Dikurangi PPn dan PPH X 10%	995.000.000,-
Biaya Pengeluaran Penggugat (Transportasi, Konsumsi, Akomodasi dll) terhitung sejak tender pertama s/d tanggal gugatan ini didaftarkan	15.000.000,-	15.000.000,-
Biaya Konsultasi Hukum dan	25.000.000,-	25.000.000,-

Pembuatan Gugatan		
TOTAL KERUGIAN	1.060.000.000,-	

b. Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat guna memperjuangkan hak – hak Penggugat adalah Penggugat kehilangan waktu, tenaga dan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk melaksanakan pekerjaan – pekerjaan lain yang lebih produktif dan bisa menghasilkan keuntungan maksimal, akan tetapi waktu potensial tersebut hanya terbuang percuma secara sia sia.

Selain daripada itu kerugian Immateriil yang diderita Penggugat adalah rusaknya nama baik dan reputasi Penggugat sebagai peserta tender yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat mengikuti tender tanpa alasan yang jelas dari Tergugat I yang keseluruhannya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

UIT VOERBAAR BIJ VOORRAD

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti otentik yang tidak terbantahkan dan memenuhi syarat – syarat sebagaimana ditentukan dalam 180 HIR dan pasal 191 RBg, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar putusan yang dijatuhkan dapat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Turut Tergugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung untuk menghentikan segala kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 yang merupakan rangkaian kegiatan Pengumuman Tender dengan metode Pasca Kualifikasi Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH proses kegiatan tender ulang ketiga sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ditayangkan di website LPSE Kabupaten Way Kanan <http://lpse.waykanankab.go.id> sehubungan dengan Pengumuman Tender Dengan Metode Pasca Kualifikasi Pengadaan Jasa Kontruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan kode tender 2772629 tanggal 11 Juni 2021 s/d 09 Juli 2021.
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tetap melanjutkan rangkaian kegiatan tender sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 adalah TIDAK SAH dan HARUS DIBATALKAN
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yaitu :
 - Tergugat I melaksanakan tender ulang yang ketiga tanpa ada status pembatalan tender ulang yang kedua
 - Tergugat I dengan sengaja melaksanakan proses tender berjalan tidak normal, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat
 - Tergugat I secara sepihak dan sewenang wenang menyatakan Penggugat sebagai Peserta tender dianggap sebagai peserta tender yang TIDAK MEMASUKKAN PENAWARAN / atau TIDAK MENGUPLOAD DOKUMEN PENAWARAN
 - Tergugat I dan Tergugat II tidak merespon dan menjawab Sanggahan Penggugat
 - Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak merespon temuan LKPP tanggal 16 Juli 2021
 - Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap meneruskan seluruh rangkaian Jadwal Pelelangan hingga dilakukan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan Turut Tergugat Adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*)
5. Menghukum Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah)

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uit Voerbaar bij voorraad)

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Perbaiki pada penulisan istilah dalam gugatan dan penomoran dalam gugatan;
2. Memperbaiki posita pada angka 13 Gugatan menjadi:

13. Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan oleh Tergugat I tidak memasukkan dokumen penawaran, maka secara otomatis Penggugat tidak bisa mengajukan sanggahan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Namun dengan demikian pada tanggal 28 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021 Penggugat tetap menyampaikan surat sanggahan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan tender, karena Penggugat merasa yakin bahwa Penggugat adalah peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran, hal ini diperkuat dengan bukti

notifikasi pengiriman dokumen penawaran (Struk Pengiriman) dan bukti evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I.

Surat Sanggahan Penggugat dimaksud telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II

Akan tetapi sampai dengan saat ini (hingga gugatan ini didaftarkan) Tergugat I dan Tergugat II Tidak Menjawab Sanggahan dari Penggugat dan Tergugat I tetap melanjutkan proses tender tersebut, sampai pada akhirnya Tergugat I mengumumkan PT. Lematang Sukses Mandiri (Turut Tergugat) sebagai Pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, yang dimumkan oleh Tergugat I di Website LPSE Kabupaten Way Kanan pada tanggal 23 Juni 2021.

Saat ini proses Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan sedang berlangsung dan dikerjakan oleh Turut Tergugat.

3. Memperbaiki petitum gugatan

4. dalam pokok perkara pada angka menjadi:

- Tergugat I melaksanakan tender ulang yang ketiga tanpa ada status pembatalan tender ulang yang kedua
- Tergugat I dengan sengaja melaksanakan proses tender berjalan tidak normal, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
- Tergugat I secara sepihak dan sewenang wenang menyatakan Penggugat sebagai Peserta tender dianggap sebagai peserta tender yang TIDAK MEMASUKKAN PENAWARAN / atau TIDAK MENGUPLOAD DOKUMEN PENAWARAN.
- Tergugat I dan Tergugat II tidak merespon dan menjawab Sanggahan Penggugat.
- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak merespon temuan LKPP tanggal 16 Juli 2021.
- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap meneruskan seluruh rangkaian Jadwal Pelelangan hingga dilakukan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Para Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim yang mulia,

Dengan segala rasa hormat dan patuh pada Lembaga Peradilan in casu Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pertama kami sampaikan bahwa pada Pokoknya kami berkeberatan dan sangat dirugikan dalam hal Perubahan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana Surat Penggugat dengan Nomor : FS.WK.12.11.2021, tertanggal 11 November 2021, Perihal : Perbaikan Gugatan.

Kami sangat memahami, bahwa sebagai Pihak Tergugat, dalam hal terjadi Perubahan dan/atau Perbaikan Gugatan oleh Penggugat, sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menilai tentang :

1. Apakah Perubahan (in casu Penggugat menggunakan istilah "Perbaikan") dapat diterima dengan mengacu pada ketentuan Pasal 127 Rv ?
2. Apakah Perubahan atau Perbaikan oleh Penggugat tersebut merubah Pokok Gugatannya ?

Dalam hal menurut Pendapat kami, Perubahan atau Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Perubahan mengenai Pokok Gugatannya, maka atas hal itu kami sampaikan sekali lagi kami Sangat Berkeberatan dan menolak atas Perubahan yang diajukan oleh Penggugat.

Keberatan dan Penolakan Kami sebagai Tergugat karena dalam hal ini sebagai Tergugat merasa sangat dirugikan, dan jelas membuat Perkara ini menjadi kabur dan tidak jelas tentang Posita dan Petitum mana yang akan dibuktikan oleh Penggugat, dan materiil serta formil apa yang akan dijawab oleh kami sebagai Tergugat.

Adapun dalil-dalil kami tentang Keberatan Perubahan / Perbaikan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Secara Formal, Perubahan/Perbaikan yang diajukan oleh Penggugat menyalahi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, BUKU II, MA RI, Tahun 1994, hlm 123, angka 26, yang pada pokoknya menyatakan :

Diajukan pada saat sidang pertama, dan Para Pihak hadir.

Bahwa kemudian, pada saat Persidangan Pembacaan Gugatan, TIDAK SEMUA PIHAK HADIR in casu TURUT TERGUGAT TIDAK HADIR. Maka secara Formal, kami menganggap Pengajuan Perubahan / Perbaikan Gugatan yang diajukan Penggugat menyalahi ketentuan Formil, maka Perubahan/Perbaikan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

2. Mengutip Pendapat Prof. R. Subekti yang menyatakan :

Dalam hal perbuahan atau penambahan gugatan....., kepada pihak Tergugat

hendaknya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela diri dengan sebaik-baiknya”

Atas Pendapat Prof. R. Subekti tersebut diatas, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami sangat berkeberatan dan menyatakan menolak seluruh Pengajuan Perubahan Gugatan oleh Penggugat sebagaimana Surat Penggugat dengan Nomor : FS.WK.12.11.2021, tertanggal 11 November 2021, Perihal : Perbaikan Gugatan.

3. Bahwa kemudian, atas Perubahan atau Perbaikan Gugatan a quo, dengan ini jelas sangat menghambat Acara Pemeriksaan. Hal ini sebagaimana dibenarkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 943 K/Pdt/1984, bahwa pada pokoknya perubahan Gugatan tidak boleh menghambat acara pemeriksaan Perkara.

Dalam hal ini jelas atas perubahan yang diajukan oleh Penggugat, menghambat Acara Pemeriksaan, yang seharusnya kami sudah menyiapkan dan memajukan dalil-dalil Bantahan/Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara, dan Rekonvensi, dengan adanya Perubahan Gugatan oleh Penggugat, kami harus meminta waktu kepada Majelis untuk mempersiapkan kembali segala Dalil Kami sebagai Tergugat.

4. Bahwa Perubahan/Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Surat Penggugat dengan Nomor : FS.WK.12.11.2021, tertanggal 11 November 2021, Perihal : Perbaikan Gugatan, MERUPAKAN PERUBAHAN GUGATAN YANG MASUK DALAM POKOK GUGATAN, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 127 Rv, yang menyatakan :
“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

Hal ini dapat terlihat dari dalil yang diubah oleh Penggugat sebagaimana berikut:

PERUBAHAN	SEMULA
13. Bahwa oleh Karena Penggugat dinyatakan oleh Tergugat I tidak memasukkan dokumen penawaran, maka secara otomatis Penggugat tidak bisa mengajukan sanggahan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara	13. Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan oleh Tergugat I tidak memasukkan dokumen penawaran, maka secara otomatis Penggugat tidak bisa mengajukan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara

<p>Elektronik (SPSE)</p> <p>Namun dengan demikian pada Tanggal 28 Juni 2021 dan Tanggal 1 Juni 2021 Penggugat tetap menyampaikan surat sanggahan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan Tender, karena Penggugat merasa yakin bahwa Penggugat adalah peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran, hal ini diperkuat dengan bukti notifikasi pengiriman dokumen penawaran (Struk Pengiriman) dan Bukti Evaluasi Administrasi yang dilakukan Tergugat I.</p> <p>Surat Sanggahan Penggugat dimaksud telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II Akan tetapi sampai dengan saat ini (hingga gugatan ini didaftarkan) Tergugat I dan Tergugat II Tidak menjawab Sanggahan dari Penggugat dan Tergugat I tetap melanjutkan proses tender tersebut, sampai pada akhirnya Tergugat I mengumumkan PT. Lematang Sukses Mandiri (Turut Tergugat) sebagai Pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan</p>	<p>Elektronik (SPSE)</p> <p>Namun demikian dengan mengacu dan berpedoman pada butir 36.7 Dokumen Pemilihan yang dibuat oleh Tergugat I, maka pada Tanggal 28 Juni 2021 dan Tanggal 1 Juli 2021 Penggugat membuat dan menyampaikan Surat Sanggahan secara Offline kepada Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan Penetapan Pemenang Lelang.</p> <p>Surat Sanggahan Penggugat dimaksud telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II Berdasarkan ketentuan Butir 35.5 Dokumen Pemilihan, yang dibuat oleh Tergugat I sendiri, Tergugat I dan Tergugat II Wajib Menjawab Sanggahan dari Penggugat dan sudah sepatutnya membatalkan Penetapan Pemenang Lelang.</p> <p>Akan tetapi sampai dengan saat ini (Hingga Gugatan ini didaftarkan) Tergugat I dan Tergugat II Tidak Menjawab Sanggahan dari Penggugat dan Tergugat I tetap melanjutkan proses tender tersebut, sampai pada akhirnya Tergugat I mengumumkan PT. Lematang Sukses Mandiri</p>
---	--

<p>Tahun Anggaran 2021, yang diumumkan oleh Tergugat I di Website LPSE Kabupaten Way Kanan pada Tanggal 23 Juni 2021.</p> <p>Saat ini proses pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan sedang berlangsung dan dikerjakan oleh Turut Tergugat.</p>	<p>(turut Tergugat) sebagai pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, yang diumumkan oleh Tergugat I di Website LPSE Kabupaten Way Kanan pada Tanggal 23 Juni 2021.</p> <p>Saat ini Proses Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan sedang berlangsung dan dikerjakan oleh Turut Tergugat.</p>
<p>Keberatan Para Tergugat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa atas perubahan Dalil Penggugat dalam Posita Poin 13 ini, terjadi perubahan yang menjadi Pokok Perkara, dimana sebelumnya didalilkan tentang “suatu perbuatan yang melanggar butir 36.7 Dokumen Pemilihan” kemudian dalil ini dihilangkan diganti dengan dalil bahwa Penggugat memiliki Struk Pengiriman dan Bukti Evaluasi. Kemudian mengenai dalil tentang “Sanggahan Offline” yang dengan serta merta diganti oleh Penggugat. 2. Bahwa atas perubahan ini, Tergugat sangat dirugikan dan berkeberatan karena bertentangan dengan Pasal 127 Rv. 	
PERUBAHAN	SEMULA
<p>16. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka tindakan Para Tergugat yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tergugat I melaksanakan Tender ulang yang ketiga tanpa ada status Pembatalan ulang yang kedua. - Tergugat I dengan sengaja melaksanakan proses tender 	<p>16. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka tindakan Para Tergugat yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tergugat I dengan sengaja menghilangkan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

<p>berjalan tidak normal, sehingga terjadi Persaingan Usaha yang tidak sehat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tergugat I secara sepihak dan sewenang-wenang menyatakan Penggugat sebagai Peserta Tender dianggap sebagai Peserta Tender yang TIDAK MEMASUKKAN PENAWARAN/ atau TIDAK MENGUPLOAD DOKUMEN PENAWARAN. - Tergugat I dan Tergugat II tidak merespon dan menjawab Sanggahan Penggugat. - Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak merespon temuan LKPP Tanggal 16 Juli 2021. - Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap meneruskan seluruh rangkaian Tender hingga dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan Turut Tergugat. Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatigedaad</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. 	<p>Anggaran 2021 yang diupload/dikirim oleh Penggugat ke Website LPSE Kabupaten Way Kanan http://lpse.waykanankab.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tergugat I secara sepihak dan sewenang-wenang menyatakan Penggugat sebagai Peserta Tender dianggap sebagai Peserta Tender yang TIDAK MEMASUKKAN PENAWARAN/ atau TIDAK MENGUPLOAD DOKUMEN PENAWARAN. - Tergugat I dan Tergugat II yang tidak merespon dan menanggapi Sanggahan Penggugat. - Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap meneruskan seluruh Rangkaian tender hingga dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan Turut Tergugat. Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatigedaad</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
<p>Keberatan Para Tergugat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Penggugat merubah dalil yang berkaitan dengan Tender Kedua mengenai Pembatalan. Hal ini sangat membuat Gugatan semakin kabur dan tidak jelas serta jelas merubah Pokok Gugatan. Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi Pokok Gugatan Penggugat, apakah mengenai Pembatalan lelang Kedua, atau Proses Lelang Ketiga dalam Pembangunan Gedung 	

Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021.

Mohon kepada Majelis Hakim, menilai hal ini sebagai Perubahan yang masuk kedalam Pokok Gugatan, dan dinyatakan Perubahan Gugatan oleh Penggugat melanggar ketentuan Pasal 127 Rv.

2. Bahwa kemudian dalam poin perubahan, Penggugat juga menambahkan mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan ini berhubungan dengan Instansi / Lembaga Pemerintahan lainnya yang memiliki Kompetensi untuk penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana di Provinsi Lampung sejak Tahun 2019 terdapat Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan demikian ini jelas merubah dan masuk dalam Pembatasan Perubahan Gugatan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 127 Rv, yang tidak memperkenankan Perubahan Gugatan merubah Pokok Gugatan dan merugikan Kepentingan Tergugat.
3. Bahwa terdapat penambahan dalil oleh Penggugat yang semula tidak mendalilkan tentang LKPP dalam hal perubahan terdapat dan ditarik Pihak LKPP dalam posita Penggugat. Hal ini sangat berpengaruh mengenai Pokok Perkara dalam hal Perihal Gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan dan Pembatalan Gugatan Pembatalan Gugatan Pembatalan Pemenang Tender Dengan Metode Pasca Kualifikasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021.

Atas dalil-dalil Para Tergugat tentang Perubahan Gugatan oleh Penggugat dalam Poin 16 ini dikabulkan untuk Menolak Perubahan Gugatan yang dimajukan oleh Penggugat Karena jelas masuk dalam Pokok Gugatan dan secara terang-terangan melanggar ketentuan Pasal 127 Rv dan Secara Formal melanggar ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, BUKU II, MA RI, Tahun 1994, hlm 123, angka 26.

PERUBAHAN	SEMULA
4. Menyatakan Tindakan Para Tergugat yaitu : - Tergugat I melaksanakan Tender ulang yang ketiga tanpa ada status pembatalan tender ulang	4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yaitu : - Tergugat I dengan sengaja menghilangkan Dokumen Penawaran Pekerjaan

<p>yang kedua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tergugat I dengan sengaja melaksanakan proses tender berjalan tidak normal, sehingga terjadi Persaingan Usaha yang tidak sehat. - Tergugat I secara sepihak dan sewenang-wenang menyatakan Penggugat sebagai Peserta Tender dianggap sebagai Peserta Tender yang TIDAK MEMASUKKAN PENAWARAN/ atau TIDAK MENGUPLOAD DOKUMEN PENAWARAN. - Tergugat I dan Tergugat II tidak merespon dan menjawab Sanggahan Penggugat. - Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak merespon temuan LKPP Tanggal 16 Juli 2021. - Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap meneruskan seluruh rangkaian jadwal Tender hingga dilakukan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan Turut Tergugat. Adalah Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatigedaad</i>). 	<p>Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 yang diupload/dikirim oleh Penggugat ke Website LPSE Kabupaten Way Kanan http://lpse.waykanankab.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tergugat I secara sepihak dan sewenang-wenang menyatakan Penggugat sebagai Peserta Tender dianggap sebagai Peserta Tender yang TIDAK MEMASUKKAN PENAWARAN/ atau TIDAK MENGUPLOAD DOKUMEN PENAWARAN. - Tergugat I dan Tergugat II yang tidak merespon dan menanggapi Sanggahan Penggugat. - Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap meneruskan seluruh Rangkaian tender hingga dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan Turut Tergugat. Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatigedaad</i>)
<p>Keberatan Para Tergugat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa perubahan ini sebagaimana perubahan yang dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka kemudian dalam Petitumnya 	

pun mengalami perubahan yang jelas sangat berbeda dengan Pokok Gugatan awal.

2. Bahwa pada awal pokok gugatan Penggugat, hendak menyatakan tentang suatu perbuatan “yang menuduh” Tergugat I menghilangkan dokumen penawaran Penggugat, akan tetapi dalam hal ini dalam perubahan gugatan yang diajukan berbeda dan diganti dengan dalil : “melaksanakan Tender ulang yang ketiga tanpa ada status pembatalan tender ulang yang kedua”. Jelas hal ini masuk dalam Pokok Gugatan, dan menjadikan Pokok Gugatan menjadi Kabur, apakah permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat mengenai Proses Tender kedua atau Ketiga ?

Bahwa Perlu diketahui, atas Tuduhan Penggugat tentang adanya Penghilangan Dokumen yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagai Badan Pelayanan Publik yang diwajibkan untuk melakukan Pelayanan secara Akuntabel, Transparan dan berkeadilan serta kepastian, maka kami akan menguji dan mencari kebenaran Materiil atas dalil tersebut melalui Aparat Penegak Hukum yang memiliki Kompetensi untuk membuktikan : Apakah benar terdapat Penghilangan Dokumen tersebut oleh Tergugat I ?

Jika kemudian tidak terbukti dugaan “penghilangan” dokumen yang dimaksud, maka kami akan menempuh upaya hukum yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, baik secara Perdata maupun Pidana.

Majelis Hakim yang terhormat,

Kami mengetahui, bahwa Hakim lebih mengetahui hukum (*ius curia novit*), maka mohon hal ini dapat dipertimbangkan dalam proses pencarian Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Perkara ini.

Bahwa kemudian, dalam kesempatan ini juga kami akan menyampaikan Tangkisan/Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, serta Rekonvensi, yang seluruhnya menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan oleh Para Tergugat.

Bahwa kami akan menyampaikan dan bertolak dari Pokok Gugatan awal Penggugat, dan oleh karena kami sangat menghargai Peradilan, kami akan tetap membantah seluruh dalil Penggugat baik dalam Gugatan awal maupun dalam Perubahan yang diajukan (yang pada pokoknya telah kami sampaikan keberatan kami atas Perubahan tersebut diatas).

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Dengan kami sampaikan bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara.

1. Bahwa berdasarkan dalil Dasar Gugatan (*fudamentum petendi*) serta Tuntutan (*petitum*) yang dimajukan Penggugat dalam Gugatannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana tegas dalam hal "Perihal" Gugatan Penggugat, dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Tidak Berwenang untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini.
2. Bahwa Sebagaimana Pihak dalam Gugatan, yang didudukan sebagai Tergugat adalah :
 - a. Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah, sebagai Tergugat I.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah, sebagai Tergugat II
 - c. Pengguna Anggaran (PA) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah, Dinas Perpustakaan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sebagai Tergugat III.

Keseluruhan adalah Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini merupakan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Bahwa kemudian, hal ini secara tegas dinyatakan dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya, sebagaimana dalil-dalil Penggugat pada Poin 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, dan 16 pada halaman 2 sampai dengan 8, pada pokoknya didasarkan atas suatu Perbuatan Pemerintah atau Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan in casu Pengadaan Barang

Berupa Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, dengan Kode Tender 2772629.

Maka seharusnya Penggugat menyadari bahwa Tindakan dan Perbuatan Perbuatan Pemerintah yang sah (Bestuur Handelingen), apabila hendak diuji atas Kebenarannya sesuai peraturan perundang-undangan (apakah terdapat sifat melawan hukumnya) maka hal ini secara tegas menjadi Kewenangan Absoute dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), selanjutnya disebut : PERMA 2 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) menyatakan :

Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jelas dan Tegas bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak berwenang mengadili Perkara ini, karena Gugatan Penggugat “salah alamat”, dan oleh karena alasan Kompetensi Absolut, maka sudah selayak dan sepatunya Gugatan Penggugat dinyatakan di Tolak dengan alasan tidak berwenang mengadili, hal ini sesuai dengan Ketentuan : Perma 2 Tahun 2019, Pasal 11, yang menyatakan :

Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

4. Bahwa kemudian berdasarkan Teori hukum yang berkembang saat ini, dapat dibedakan antara “wewenang” sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum publik, serta “hak” sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum perdata. Mengutip Pendapat Philipus M. Hadjon :

“membagi urusan Publik dan Privat dengan melihat dari “kewenangan” dan “Kecakapan” (bekwaamheid)”. Kewenangan diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum publik. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu kewenangan tertentu yang diberikan untuk badan/pejabat pemerintahan tertentu.

Sedangkan hak diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum keperdataan. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu hak tertentu yang diberikan untuk subjek hukum tertentu.

Kewenangan (*bevoegheid*) diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurzorg*) untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan hak (*recht*) diberikan dalam rangka menikmati kebendaan atau menikmati hal keperdataan tertentu. Oleh karena itu jelas dalam hal ini ketika Pemerintah bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya maka ia tunduk pada hukum keperdataan dan menjadi subjek pada hukum perdata. Namun jika ia bertindak atas nama kewenangan maka ia tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek pada hukum administrasi.

Maka jika dilihat dalam Perkara ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, dalam hal Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah in casu Pengadaan Barang Berupa Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, dengan Kode Tender 2772629, adalah dalam rangka menyelenggarakan urusan publik dalam hal menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurzorg*) guna kesejahteraan umum, bukan dalam hal menikmati kebendaan atau hak keperdataan tertentu.

Dengan demikian terang bahwa perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Way Kanan, dalam hal ini Para Tergugat atas Pengadaan Barang Berupa Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, dengan Kode Tender 2772629, merupakan Tindakan Tindakan Konkret dalam menjalankan Urusan Pemerintahan, dan oleh karenanya jika hendak diuji, berdasarkan PERMA 2 Tahun 2019, tegas dan jelas ini merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa kemudian, jika Penggugat berpendapat sebagaimana dalil Gugatannya pada poin 2 halaman 2, yang pada pokoknya menerangkan kewenangan pengadilan, dengan mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189 K/TUN/2008 tertanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 296 K/TUN/2008 Tertanggal 3 Desember 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 111 K/TUN/2008 tertanggal 9 Juli 2008 jo. Putusan

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 6/Pdt.G/2012/PN BU.

Maka jika dicermati dengan seksama atas dalil Penggugat a quo, seluruhnya merupakan Putusan Peradilan yang tahun Perkaranya dibawah Tahun 2019. Kemudian dihubungkan dengan adanya Perubahan Norma Hukum saat ini, sebagaimana PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang khusus mengatur tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka sejak berlakunya Perma tersebut kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Pengadilan Negeri haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili dalam perkara ini.

6. Bahwa kemudian, dalam Perubahan Gugatan yang diajukan pada poin Posita angka 16 jo Petitum Angka 4, yang mendalilkan tentang adanya Persaingan Usaha Tidak sehat, maka yang berhak menyatakan ada atau tidaknya Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang termuat dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan Tugas KPPU sebagai lembaga publik, penegak dan pengawas Persaingan Usaha.
7. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut jelas merupakan suatu Pengakuan dan Penginsyafan sendiri sebagai bentuk Pengakuan yang merupakan Alat Bukti tidak terbantahkan mengenai Kompetensi Absolut dari Suatu Pengadilan.

Majelis Hakim yang mulia,

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pengadilan, karena sepenuhnya kami sangat memahami bahwa Hakim lebih mengetahui hukum (*ius curia novit*), maka mohon dalil kami tentang Eksepsi Kompetensi Absolut ini dapat dipertimbangkan, dan kemudian dijatuhkan Putusan melalui Putusan Sela, dengan menyatakan Gugatan Penggugat di Tolak, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selebih dan selanjutnya.

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA

A. Kualifikasi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Sebagaimana terlihat dan dinyatakan secara tegas oleh Penggugat sendiri

dalam Gugatannya, maka kami berpendapat, seharusnya jika dengan dalil-dalil Penggugat yang demikian, seharusnya memasukkan Pihak-Pihak yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- 1) Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat yang menarik Pihak-Pihak dalam Perkara yaitu :
 - a. Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah, sebagai Tergugat I.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah, sebagai Tergugat II
 - c. Pengguna Anggaran (PA) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah, Dinas Perpustakaan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sebagai Tergugat III.
 - d. PT. Lematang Sukses Mandiri, sebagai Turut Tergugat.

Maka jika mengacu kepada dalil-dalil Penggugat sendiri, yang secara sadar dan penuh mengakui bahwa dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa dalam hal Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Tender 2772629 (vide poin angka 1 halaman 2 Gugatan) yang dilakukan secara elektronik, maka seharusnya Penggugat menarik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ, dan Unit Pengelola LPSE Kabupaten Way Kanan.

- 2) Bahwa kemudian, secara tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan :

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. dihapus;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Berdasarkan Ketentuan tersebut diatas, maka tegas dan terang bahwa Pihak-Pihak yang ada dalam hal Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagaimana tersebut diatas. Maka dalam hal ini secara Formil, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Gugatan Penggugat error in persona dengan Kualifikasi Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium). Mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal ini, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- 3) Bahwa, berlebih dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa Penyedia merupakan Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa, akan tetapi Penggugat mendudukan Penyedia in casu Pemenang Lelang, yaitu PT. Lematang Sukses Mandiri sebagai Pihak Turut Tergugat. Maka hal ini kembali mempertegas adanya cacat formil dari Gugatan Penggugat.
- 4) Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Perkara Nomor 938 K/Sip/1974 tertanggal 30-09-1972, yang pada pokoknya menerangkan tentang : “pembatalan hubungan hukum antara tergugat dengan Pihak Ketiga harus dibatalkan karena itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat”.

Kemudian, jika mencermati pada Petitum Poin 2 jo. 3 Gugatan Penggugat halaman 10, pada pokoknya berkeinginan untuk dinyatakan Batal dan Tidak Sah proses Kegiatan Tender Ulang Ketiga atas Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, yang saat ini atas Pengadaan tersebut sudah dinyatakan selesai dan terdapat Kontrak dengan Pihak Ketiga/Penyedia in casu Turut Tergugat.

Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Perkara Nomor 938 K/Sip/1974 tertanggal 30-09-1972 dihubungkan dengan tuntutan Penggugat a quo sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan cacat Formil dengan Kualifikasi plurium litis consortium.

- 5) Bahwa, masih berhubungan dengan dalil Poin 4 kami tersebut diatas, hal ini dapat tegas terlihat dan terbaca pada Perihal Gugatan Penggugat, yang menurut hemat kami ini merupakan kehendak Penggugat untuk

Penggabungan Perkara (akan kami bantah dan dalilkan pada dalil Eksepsi kami kemudian tentang Penggabungan Perkara), yang pada pokoknya menyatakan :“..... Gugatan Pembatalan Pemenang Tender Dengan Metode Pasca Kualifikasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021”, maka jelas ini menyangkut hubungan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Penyedia in casu Turut Tergugat sebagai Penyedia Pemenang Berkontrak. Dengan demikian hal ini semakin memperkuat dalil kami bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil sebagaimana kualifikasi Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium).

- 6) Bahwa kemudian, dalam Perubahan Gugatan oleh Penggugat pada poin 16, yang mendalilkan adanya suatu peristiwa ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Pihak lain diluar Pihak-Pihak dalam Gugatan, yaitu LKPP. Maka seharusnya Penggugat memahami tentang formil hukum acara perdata, dan menarik LKPP sebagai Pihak dalam Gugatan.
- 7) Bahwa berdasarkan dalil-dalil kami tersebut diatas, cukup kiranya untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mempertimbangkan hal ini.

B. Kualifikasi Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing / Persona Standi in Judicio dalam Mengajukan Gugatan

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Poin 4.2 tentang Pelaksanaan Pemilihan, dinyatakan :

Bahwa Peserta Pemilihan menyampaikan dokumen Penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender/Seleksi.

Bertalian dengan ketentuan tersebut diatas, sebagaimana Dokumen Pemilihan Nomor : 2772629/DOKPem/Konstruksi III/I.07-WK/2021, tertanggal 11 Juni 2021, pada Poin 10.2. huruf c, dinyatakan :

Bentuk Dokumen Penawaran :

- 1) Dokumen Administrasi :
 - a) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan)
 - b) Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO)
- 2) Dokumen Penawaran Teknis :

- a) Metode Pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar.
 - b) Daftar Peralatan Utama;
 - c) Daftar Personel Manajerial;
 - d) Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
 - e) Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila dipersyaratkan); dan
 - f) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
- 3) Dokumen Penawaran Harga :
- a) Sesuai Surat Penawaran;
 - b) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c) Formulir analisa Harga Satuan Pekerjaan khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga dibawah 80% HPS.
 - d) Peserta Pemilihan akan memenuhi Dokumen Penawaran Harga pada huruf c) pada saat klarifikasi kewajaran harga. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bukan Merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

Maka dengan tidak dipenuhi ketentuan tersebut diatas, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 yang telah juga dimuat dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 2772629/DOKPem/Konstruksi III/I.07-WK/2021, Poin 36.1., dinyatakan :

Sanggahan hanya dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam Surat Penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka jelas dan tegas, untuk mengajukan keberatan (in casu) Sanggah hingga mengajukan Gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum karena secara jelas Penggugat tidak memasukkan Dokumen Penawaran dalam Tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Ketentuan Perundangan.

Berdasarkan hal demikian, Penggugat tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam Pelaksanaan Tender Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, karena sebagai Peserta yang tidak memasukkan dan mengajukan Penawaran

dan tidak berhak untuk mengajukan Sanggahan, Sanggah Banding dan Mengajukan Gugatan ke Pengadilan.

C. Kualifikasi Gugatan Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat / Exceptio in Persona

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat sendiri dalam Poin 16 dan Petitum angka 14 yang pada pokoknya mengetahui secara jelas bahwa atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 saat ini telah dikerjakan oleh Pihak Turut Tergugat sebagai Penyedia Berkontrak.

Dengan demikian, menurut Para Tergugat terdapat hubungan hukum langsung dan perbuatan aktif yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam Perkara ini, maka keliru jika kemudian Penggugat mendudukan Penyedia Berkontrak sebagai Pihak Turut Tergugat.

Berlebih bahwa sebagaimana digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara, pada pokoknya suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, dalam hal ini atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan c.q. Pengguna Anggaran (PA) c.q. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki Hubungan Kontraktual yang Seimbang dengan Penyedia (in casu Turut Tergugat).

Maka jelas suatu kekeliruan apabila Penggugat mendudukan Penyedia Berkontrak sebagai Pihak yang pasif (Turut Tergugat) dalam Perkara ini sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya.

Mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal ini kemudian, dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR / OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa sebagaimana Perihal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu :Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Pembatalan Pemenang Tender Dengan Metode Pasca Kualifikasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, jelas dan tegas maksud dari Penggugat terdapat 2 (dua) Peristiwa dan Pokok Gugatan yang berbeda, dan ini merupakan Penggabungan Gugatan.
2. Bahwa kemudian, sehubungan dengan syarat penggabungan Gugatan mengingat salah satu Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor :2990 K/Pdt/1990, tertanggal 25 Mei 1992, pada pokoknya disarikan oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut :

a. Terdapat Hubungan Erat

Bahwa antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan (innerlijke samenhang).

b. Terdapat Hubungan Hukum

Pada syarat yang pertama, terdapat hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Sedangkan pada syarat yang kedua ini, terdapat hubungan hukum antara para Penggugat atau antara Para Tergugat.

3. Bahwa kemudian, dalam Perkara ini, menurut Para Tergugat, tidak terdapat hubungan yang erat antara Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat dan Pembatalan Pemenang Tender.

4. Bahwa sebagaimana dalil tentang Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat, bahwa Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), selanjutnya disebut : PERMA 2 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Maka jelas tidak terdapat hubungan yang erat serta melanggar Hukum Acara jika menggabungkan suatu Peristiwa yang masuk dalam Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagai bentuk bestuurdaad dan Pembatalan Tender yang sudah memiliki Kontrak (hubungan kontraktual) dengan Pihak Penyedia yaitu PT. Lematang Sukses Mandiri (in casu Turut Tergugat). Hal ini sebagaimana Tegas dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor : 677 K/Pdt/Sip 1972, yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Gugatan yang digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang berbeda.

Berlebih mengutip Pendapat M. Yahya Harahap, bahwa Gugatan yang tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda, tidak diperkenankan untuk digabungkan.

5. Bahwa kemudian (masih dalam syarat Penggabungan Gugatan) yang mensyaratkan : adanya hubungan hukum antara para Penggugat atau Para Tergugat.

Perlu ditegaskan tentang hubungan hukum masing-masing pihak dalam

Perkara ini oleh Penggugat, akan tetapi hal ini tidak ada dalam gugatan Penggugat asal maupun dalam Perubahan Gugatan Penggugat.

6. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun, karena dalam hal Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, yang memiliki Hubungan Kontraktual adalah Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan c.q. Pengguna Anggaran c.q. Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia berkontrak, yaitu PT. Lematang Sukses Mandiri (in casu Turut Tergugat). Sementara mengingat ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, pokoknya Perjanjian hanya mengikat Pihak-Pihak dalam Perjanjian, sementara Penggugat tidak memiliki Hubungan Hukum apapun dalam Pelaksanaan Pembangunan (vide: Kontrak).
7. Bahwa kemudian, jika diperhatikan lebih lanjut mengenai Perihal Gugatan Penggugat mencerminkan Kumulatif Subjektif dan Kumulatif Objektif. Akan tetapi dalam gugatan dan perubahan gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang kedudukan masing-masing Subjek (in casu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) dalam kedudukan dan kewenangannya masing-masing.
8. Bahwa mengenai Kumulasi Objektif. Pada Perihal Pertama Penggugat hendak menyatakan Perbuatan Melawan Hukum, dan digabungkan dengan Pembatalan Pemenang Tender (yang dalam kenyataannya dan diketahui jelas oleh Penggugat telah terjadi hubungan hukum kontraktual), maka tidak mungkin pihak yang tidak terdapat hubungan hukum dalam hubungan kontraktual memintakan untuk dibatalkannya suatu hubungan yang telah terikat kontrak.
9. Bahwa jika mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor : 1975 K/Pdt/1984, yang pada pokoknya menyatakan menolak Penggabungan Gugatan karena penggabungan Gugatan yang campur aduk antara kumulasi subjektif dan objektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas. Mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini dalam Putusan kemudian yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Majelis Hakim yang mulia,

Seluruh dalil dalam Eksepsi kami tersebut diatas tidaklah dimaksudkan untuk

masuk dalam Pokok Perkara, akan tetapi seluruh dalil kami tersebut masih dalam Tangkisan yang berhubungan dengan syarat Formil suatu Gugatan, yang kami dapatkan dan baca dengan seksama dalam Gugatan maupun perubahan gugatan Penggugat yang telah diajukan.

Maka mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Eksepsi kami tersebut diatas, yang selanjutnya menjatuhkan Putusan untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Kembali kami tegaskan, bahwa pada pokoknya kami menolak seluruh dalil Penggugat baik dalam gugatan asal maupun perubahan gugatan, dan seluruh dalil kami pada Konvensi : Eksepsi, Pokok Perkara, dan : Rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Bahwa pada Pokoknya Tender dengan Metode Pasca Kualifikasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Tender 2772629 telah dilaksanakan sesuai dengan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Dokumen Pemilihan Nomor : 2772629/DOKPem/Konstruksi III/I.07-WK/2021, tertanggal 11 Juni 2021.
2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Poin angka 2 yang bertolak dan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor : 189 K/TUN/2008 jo Putusan Nomor : 296/K/TUN/2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 448 K/TUN/2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 111 K/TUN/2008jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 6/Pdt.G/2012/PN BU, seluruh Putusan a quo jauh sebelum diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, jelas dan tegaskan pada pokoknya Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil Penggugat sebagaimana Poin 2 dan 3 Gugatan haruslah dinyatakan ditolak.
4. Bahwa pada poin gugatan angka 4 halaman 3, menyatakan pada pokoknya Penggugat adalah Peserta Tender Pengadaan Barang dan Jasa yang

diselenggarakan oleh Tergugat I sehubungan dengan Pengumuman Tender Pasca Kualifikasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 Tanggal 6 April 2021 s/d Tanggal 6 Mei 2021 melalui Website LPSE Kabupaten Way Kanan, <http://lpse.waykanankab.go.id>, atas hal ini berdasarkan seluruh Riwayat dengan Kode lelang 2711629 adalah benar Tender dinyatakan Batal (ulang).

5. Bahwa Tender dengan Kode lelang 2711629 adalah benar Tender dinyatakan Batal (ulang), dengan Riwayat sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan Lampiran Nomor 4.2.15.b Peraturan LKPP Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Kelompok Kerja Pemilihan (selanjutnya disebut Pokja Pemilihan in casu Tergugat I) disampaikan bahwa tidak ada Peserta Tender yang lulus evaluasi Penawaran.
 - b) Selanjutnya Tergugat I sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib membuat dalam Berita Acara Tender Batal/Gagal, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Tender Batal/gagal Nomor : 2693629/BATB/Pokja.III-Konstruksi/UKPBJ-WK/2021, tertanggal 19 April 2021.
 - c) Kemudian, dilakukan persiapan Pengumuman Tender Batal pada Tanggal 29 April 2021, dengan dilengkapi Dokumen Pemilihan Nomor 2711629/DOKPem/Konstruksi III/I.07-WK/2021, tertanggal 29 April 2021, yang selanjutnya disetujui secara Sistem melalui SPSE oleh Tergugat I untuk Pengumuman Tender Ulang.
 - d) Selanjutnya Tergugat I melakukan Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dan PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2020, yang dalam Pelaksanaan Tender terdapat 17 (Tujuh Belas) Peserta dan terdapat 6 Penawaran yang dinyatakan : 2 (dua) Peserta Lulus Evaluasi Penawaran dan 4 (empat) Penawaran Gugur Evaluasi, hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor. 2711629/BAEP/I.07-WK/2021, tertanggal 19 Mei 2021.
 - e) Bahwa kemudian, pada Tanggal 28 Mei 2021, Pihak PT. Bintang Seribu Way Kanan in casu Penggugat, mengajukan Sanggahan yang pada pokoknya menyanggah tentang : 1. Adanya kesalahan dalam Penambahan Syarat pada kualifikasi Kecil, dan 2. Adanya indikasi Error/Peretasan dalam SPSE.

- f) Atas Surat Sanggahan Penggugat tersebut, Pokja melakukan Pembahasan Jawaban Sanggah, yang pada pokoknya menerima Sanggahan Peserta in casu Penggugat, dan atas dugaan/indikasi Peretasan tersebut Tergugat I telah melaporkan kepada LPSE Support, dan ditindaklanjuti dengan Pembatalan tender. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Jawaban Sanggah Nomor :2711629/BASANGGAH/I.07-WK/2021, tertanggal 29 Mei 2021.
 - g) Selanjutnya Tergugat I sesuai dengan Ketentuan Lampiran 4.2.13.d Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, melakukan evaluasi ulang/pemasukan dokumen penawaran ulang/atau Pemilihan Penyedia Ulang, yang selanjutnya dibuatkan dalam Berita Acara Tender Batal/Gagal Nomor :2711629/BATB/Pokja.III-Konstruksi/UKPBJ-WK/2021, tertanggal 31 Mei 2021.
 - h) Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan IKP poin 36.5, bahwa apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan Tender Gagal, maka atas dasar tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Tender Batal/Gagal Nomor: 2711629/BATB/Pokja.III-Konstruksi/UKPBJ-WK/2021, tertanggal 31 Mei 2021, Tender dinyatakan BATAL.
 - i) Selanjutnya secara Sistem Tergugat I melakukan Klik Persetujuan pada SPSE untuk Proses Tender Gagal sesuai dengan Pedoman Petunjuk dalam User Guide SPSE v4.3 Pokja Pemilihan dari SPSE.
6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 5, baris ke 4 (empat)halaman 3, dinyatakan :“meskipun demikian di Website LPSE Kabupaten Way Kanan ditayangkan bahwa saat ini status tender /pelelangan ulang kedua sudah selesai/atau tidak ada status yang menyatakan Tender dibatalkan”.
- Atas dalil Penggugat tersebut, berpedoman pada User Guide SPSE v4.3 untuk Pokja Pemilihan, pada poin 3.17. tentang Membatalkan Tender, Tergugat I telah melakukan “klik” Pembatalan sampai dengan tahap akhir sebagaimana Gambar 231. Halaman Persetujuan Membatalkan Seleksi yang disertai dengan Ceklis Alasan Tender Gagal dan Ceklis Pernyataan. (vide: User Guide SPSE 4.3 untuk Pokja Pemilihan halaman 222)
7. Bahwa kemudian dalil Penggugat dalam Poin 6 yang menyatakan : “walaupun belum ada status tender dibatalkan terhadap tender yang kedua”,

atas hal ini perlu kami sampaikan bahwa pada Pokoknya Notifikasi Tender Gagal kepada peserta secara sistem setelah 50 % + 1 anggota Pokja melakukan klik Persetujuan Sistem sesuai User Guide SPSE 4.3 untuk Pokja Pemilihan, dan hal ini telah dilakukan oleh Anggota Pokja pada Tanggal 31 Mei 2021.

8. Bahwa jika ditemukan kemudian Status Tender tidak berhenti, Tergugat I telah melaporkan kepada Support LPSE Way Kanan di Bagian PBJ Setdakab Way Kanan, dengan Surat Pemberitahuan Error LPSE melalui SPSE dibagian PBJ Setdakab Way Kanan, dengan Nomor Tiket TPS21053113577.
9. Bahwa selanjutnya atas hal tersebut, Bagian PBJ Setdakab Way Kanan, menindaklanjuti dengan Laporan untuk disampaikan ke LKPP Support, melalui Desk Support LPSE Kabupaten Way Kanan.
10. Bahwa kemudian, melalui Website SPSE atas tender kedua tersebut Pokja telah mengumumkan tentang Tender Batal.
11. Bahwa oleh karena Tender Kedua dengan Kode Tender 2711629 dinyatakan batal, selanjutnya Tergugat I melakukan Persiapan Tender ulang ketiga dengan Kode Tender 2772629, yang telah dilakukan dengan Persiapan Pengumuman Tender pada Tanggal 11 Juni 2021, dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/I.07-WK/2021, tertanggal 11 Juni 2021.

12. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10.1. yang menyatakan :
Bahwa Penggugat telah mengikuti tahapan tahapan jadwal Tender Ulang yang Ketiga yang diumumkan oleh Tergugat I dalam hal ini Penggugat telah melakukan Upload Dokumen Penawaran dan mengikuti Pembukaan Dokumen Penawaran sebagaimana yang telah diumumkan tersebut.

Hal tersebut dibuktikan dengan Dokumen Struk Pengiriman yang dikirimkan oleh Admin LPSE Kabupaten Way Kanan kepada Email milik Penggugat yaitu pt.bintangseribuwk@gmail.com pada tanggal 18 Juni 2021 jam 18.39 WIB.

Dokumen Struk Pengiriman tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa daftar berkasa yang dikirim oleh Penggugat yaitu surat penawaran, Administrasi dan Teknis dan Harga telah diterima oleh LPSE Kabupaten Way Kanan.

Atas dalil Penggugat tersebut, setelah kami Para Tergugat mencermati dan memeriksa dengan seksama terdapat kejanggalan. Karena jika mengacu

kepada User Guide SPSE v4.3 untuk Penyedia, bahwa Aktivitas yang dapat dilakukan oleh Penyedia dalam Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yaitu:

- Pendaftaran penyedia;
- Melengkapi data penyedia;
- Mendaftar untuk ikut tender;
- Download dokumen tender;
- Mengikuti penjelasan tender (aanwijzing);
- Mengirim dokumen kualifikasi;
- Mengirim dokumen penawaran; dan
- Melakukan sanggah

Kemudian, setelah Penyedia (in casu Penggugat) melakukan Pendaftaran maka semua interaksi mengenai Pelaksanaan Tender dilakukan melalui SPSE dan Akun Penyedia yang telah didaftarkan.

Jika kemudian, Penggugat mendalilkan mendapat Struk Pengiriman melalui email milik Penggugat yaitu pt.bintangseribuwk@gmail.com pada tanggal 18 Juni 2021 jam 18.39 WIB, hal ini menjadi Pertanyaan besar atas keabsahan dan kebenaran Struk tersebut. Karena hal ini jika mengacu pada User Guide SPSE v4.3 untuk Penyedia, adalah benar bagi Penyedia yang telah memasukkan Penawaran diberikan Struk, akan tetapi pengiriman Struk tersebut dikirim ke Inbox akun Penyedia pada LPSE dan Terdapat Status Pengiriman File Penawaran Berhasil pada laman APENDO Peserta. Hal ini sebagaimana User Guide SPSE v4.3 untuk Penyedia pada Halaman 73-74.

Maka atas dalil Penggugat tersebut kami menolak dan mempertanyakan kembali keabsahannya, dan jika kemudian dalam Proses Pembuktian selanjutnya terdapat dugaan adanya unsur perbuatan melawan hukum, maka guna menjamin terselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Transparan, Akuntabel, adil, maka kami akan menindaklanjuti hal ini kepada Aparat Penegak Hukum.

13. Bahwa kemudian terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Poin 10 halaman 4-5, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan Fakta.

Bahwa atas dalil pada poin 10, kami sampaikan bahwa Berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Poin Nomor 4.2. tentang Pelaksanaan Pemilihan :

- *Bahwa peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender/Seleksi.*

- Peserta dapat menyampaikan ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- Pada tahap pembukaan dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Mengacu kepada ketentuan tersebut, dihubungkan dengan User Guide v4.3 untuk Pokja Pemilihan Nomor 3.9, Tergugat I dalam membuka Dokumen Penawaran / APENDO V.5 maka pada Tahap pembukaan Dokumen Dokumen Penawaran, setiap Paket Pekerjaan akan muncul 1 (satu) Token Enkripsi Dokumen yang mewakili Kunci untuk membuka semua file Penawaran Peserta.

Selanjutnya, Tergugat I menyalin dan mengirim Token tersebut ke APENDO, setelah klik menu kirim Token, Tergugat I baru dapat melihat Dokumen Penawaran yang diinformasikan dalam APENDO untuk dilakukan Evaluasi.

Kemudian, berdasarkan Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh Tergugat I, didapatkan Informasi dan data yang pada pokoknya menerangkan :

- 1) Terdapat 45 Peserta Tender
- 2) Dari Seluruh Peserta Tender, hanya terdapat 1 Dokumen Penawaran.
- 3) Atas penawaran tersebut dilakukan Evaluasi oleh Tergugat I, dan dinyatakan Lulus.

Hal ini sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 2772629/BAEP/I.07-WK/2021 tertanggal 22 Juni 2021.

Hal ini juga akan kami buktikan kemudian akan kami buktikan dengan Riwayat Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi Penawaran yang termuat dalam Berita Acara Evaluasi (secara baku) yang disiapkan oleh Sistem SPSE secara sistematis.

Dengan demikian dalil poin 10.2. Penggugat sangatlah tendensius dan berpotensi melawan hukum dan merugikan kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan, dimana secara serta merta menuduh Tergugat I dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan Dokumen Surat Penawaran. Karena pada kenyataannya dan secara Sistem, Tergugat I hanya dapat membuka dan mengakses Dokumen Penawaran pada Waktu yang telah ditentukan, dan atas Dokumen tersebut secara sistem telah di enkripsi (sistem pengaman dokumen) melalui Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).

14. Bahwa kemudian atas dalil Penggugat dalam Poin angka 11 halaman 5 Gugatan Penggugat, adalah tidak benar dan mengada-ada.

Setelah kami mencermati dan memeriksa kembali dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 2772629/BAEP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021, pada Pembukaan Penawaran dari 45 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran, yaitu : 1. PT. Lematang Sukses Mandiri (in casu Turut Tergugat).

Hal ini juga sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 2772629/BAHP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021 pada saat Pembukaan Penawaran oleh Tergugat I, terdapat 45 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran, yaitu 1. PT. Lematang Sukses Mandiri (in casu Turut Tergugat).

Jika kemudian, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memasukkan Dokumen Penawaran Administrasi yang telah dievaluasi, hal tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena pada saat Evaluasi Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh Tergugat I, hanya terdapat 1 Dokumen Penawaran sebagaimana Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 2772629/BAEP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021 jo. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 2772629/BAHP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021.

15. Bahwa selanjutnya, mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang : Apa yang dimaksud dengan Dokumen Penawaran ? jelas dan tegas dinyatakan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/1.07-WK/2021 dalam BAB Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf c Nomor 17.1 Dokumen Penawaran paling Kurang terdiri atas :

- a. Dokumen Administrasi;
- b. Penawaran Teknis, dan
- c. Penawaran Harga.

Maka jelas bahwa, Dokumen Penawaran itu terdiri dari ketiga Dokumen tersebut diatas. Dengan demikian, jika Penggugat mendalilkan bahwa telah dilakukan Evaluasi Penawaran adalah keliru dan menyesatkan.

Hal ini ditegaskan kembali pada IKP huruf E Nomor 28, yang menegaskan bahwa :

- 28.2. Pada Tahap Pembukaan Penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file Penawaran dengan menggunakan Sistem Pengaman Dokumen sesuai waktu yang telah

ditetapkan.

28.5. Dinyatakan sebagai Penawaran yang masuk apabila dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam IKP 17.1 terpenuhi.

Jika Penggugat mendalilkan telah dilakukan Evaluasi Penawaran adalah keliru. Karena dokumen Penawaran itu secara kumulatif terdiri dari Dokumen Administrasi, Penawaran Teknis dan Penawaran Harga. Maka Tergugat I secara sistem tidak punya kewenangan untuk mengubah atau mengevaluasi Penawaran jika pada saat pengunduhan penawaran tidak ada filenya.

Tegas sebagaimana Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 2772629/BAEP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021 jo. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 2772629/BAHP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021, PADA SAAT PEMBUKAAN PENAWARAN DARI 45 PESERTA YANG MENDAFTAR TERDAPAT 1 PESERTA YANG MEMASUKKAN DOKUMEN PENAWARAN, YAITU PT. LEMATANG SUKSES MANDIRI.

16. Bahwa bertalian dengan dalil Poin 12 Gugatan Penggugat, jelas kiranya Penggugat berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 2772629/BAEP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021 jo. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 2772629/BAHP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021 adalah termasuk Peserta yang tidak memasukkan Penawaran, dengan demikian dalil Poin 12 Gugatan Penggugat sudah selayaknya diabaikan dan dinyatakan ditolak.
17. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Poin 13 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan telah memasukkan Sanggahan, atas hal ini kami berkeberatan dan menolak, karena TIDAK PERNAH MENERIMA SANGGAHAN dari Pihak Penggugat sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 jo. Dokumen Pemilihan Nomor 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/1.07-WK/2021, yang mengatur tentang Sanggahan.
18. Bahwa yang berhak untuk mengajukan Sanggahan adalah peserta yang memasukkan Penawaran, dan sanggahan yang dimaksud disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi SPSE. Maka jika Penggugat mendalilkan Sanggahan secara Offline (vide poin 13 Gugatan Awal) maka hal itu bukanlah merupakan Sanggahan yang berdasarkan ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/1.07-WK/2021 IPK Poin 36.2 yang tegas menyatakan :

Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE.

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan mencoba mengakal-akali ketentuan Normatif.

19. Bahwa dalil poin 14 Gugatan Penggugat, adalah keliru dan tidak berdasar. Mengenai Tender Batal, secara tegas sudah diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/1.07-WK/2021, poin 39.1. menyatakan :

Pokja Pemilihan menyatakan Tender gagal, apabila :

- a. Terdapat kesalahan yang substansial dalam Proses evaluasi;*
- b. Tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;*
- c. Tidak ada Peserta yang lulus evaluasi penawaran;*
- d. Dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan yang substansial atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;*
- e. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);*
- f. Seluruh peserta terlibat Persaingan Usaha Tidak Sehat;*
- g. Seluruh penawaran harga terkoreksi diatas HPS; atau*
- h. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat diterima pada klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.*

Maka berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan seluruh rangkaian proses tender dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 2772629/BAHP/I.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021, tidak ada satupun syarat Tender Gagal diatas.

Dengan demikian, apabila tanpa alasan yang tidak sah dan mendasarkan pada ketentuan, Tergugat I menyatakan Tender Gagal justru hal tersebutlah yang melawan hukum. Maka sudah selayaknya seluruh rangkaian Proses Tender dengan Kode Lelang 2772629 dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Majelis Hakim yang mulia,

Dengan segala Hormat dan berupaya menjaga marwah Pengadilan agar tidak serta merta dianggap tidak cermat oleh Pihak yang berperkara yang mencoba MENYELUNDUPKAN HUKUM, sebelum Para Tergugat menyampaikan dalil-dalil selanjutnya, DENGAN INI KAMI SAMPAIKAN BAHWA PENGGUGAT BUKANLAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD BAIK DAN TIDAK

MENGHARGAI PROSES PERADILAN.

TIDAK BERLEBIHAN KIRANYA KAMI SAMPAIKAN HAL INI, KARENA DALAM Surat Penggugat Nomor : FS.WK.12.11.2021 tertanggal 11 Nopember 2021, Perihal : PERBAIKAN GUGATAN, dan setelah kami membaca KEMBALI GUGATAN PERBAIKAN SECARA KESELURUHAN DAN KAMI BANDINGKAN DENGAN GUGATAN AWAL, PADA POIN 14 TERDAPAT PERUBAHAN DALIL POKOK GUGATAN SECARA SERTA MERTA TANPA DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN DAN TIDAK TERMASUK PERBAIKAN GUGATAN SEBAGAIMANA YANG DIAJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM.

Hal ini jelas sangat merugikan Kepentingan Para Tergugat dalam membela kepentingan hukumnya dalam proses persidangan, dan membuat Ketidakpastian dalam Pemeriksaan Perkara ini untuk selanjutnya.

Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal ini dengan seksama.

20. Bahwa terkait dengan adanya Indikasi Serangan pada SPSE, jauh sebelum Tanggal 16 Juli 2021, Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten, melalui Surat Nomor : 600/419/I.07-WK/2021, tertanggal 21 Juni 2021 telah meminta Perhatian Serius Khusus pada SPSE Kabupaten Way Kanan, yang mana Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Pengembangan SPSE LKPP di Jakarta.

21. Bahwa kemudian atas dalil Penggugat tentang indikasi Serangan pada SPSE berdasar pernyataan LKPP 16 Juli 2021 sebagaimana dalil Penggugat, jika mengacu kepada Berita Acara Gangguan Server Nomor : 049/02/I.07-WK/2021, tertanggal 18 Agustus 2021, adalah benar terjadi Gangguan pada laman : <http://lpse.waykanankab.go.id/eproc4/>, akan tetapi gangguan tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB, karena adanya permasalahan pada hardware modem Astinet PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, yang ditandatangani juga oleh Pihak PT. telekomunikasi Indonesia, Tbk, an. Robby Putra (Teknisi).

Jika mengacu dan berhubungan dengan proses tender dengan Kode Lelang 2772629, hal ini tidak berpengaruh apapun karena Proses dan Tahapan Lelang sudah selesai pada Tanggal 9 Juli 2021 sebagai Batas Akhir Penandatanganan Kontrak.

22. Bahwa selanjutnya atas dalil Penggugat pada poin 15.1. Gugatan Penggugat, atas dalil tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Karena dalam Proses dan setiap Tahapan yang dilakukan oleh Para

Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dimana mengenai prinsip-prinsip :

Efisien :atas Prinsip ini kami menggunakan sarana Elektronik dan terbuka untuk semua pihak serta diumumkan melalui laman website LPSE Kabupaten Way Kanan, dan kemudian dengan dilakukan dengan Metode Tender Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan. Artinya dalil Penggugat mengenai proses yang berlarut adalah sebagai bentuk kehati-hatian dan menghindari masalah hukum dikemudian hari.

Efektif :bahwa dalam pelaksanaannya, semua proses dilakukan secara efektif dan responsif. Dimana seluruh proses dan tahapan dilakukan secara teratur dan sesuai dengan Tahapan yang sudah ditetapkan.

Transparan :bahwa seluruh proses dan tahapan dapat diakses oleh semua yang berkentingan melalui laman <http://lpse.waykanankab.go.id/>, dan bahkan Penggugat sendiri menyatakan secara sukarela dalam gugatannya yang mengetahui seluruh Rangkaian Proses dan Tahapan sert jadwal Pemilihan yang akan dilakukan. (vide dalil 8 Gugatan awal maupun Perubahan Penggugat).

Terbuka :bahwa dalam seluruh tahapan awal Tender sampai dengan Tender Ketiga, terbukti bahwa seluruh rangkaian, proses dan informasi sangat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, bahkan dalam Proses Tahapan Tender Kedua, atas sanggahan yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat I merespon dengan baik dan melakukan evaluasi atas masukan dalam sanggahan yang diberikan.

Bersaing :bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 2772629/BAEP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021 jo. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 2772629/BAHP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021, terdapat 45 Peserta yang mendaftarkan, hal ini jelas menunjukkan adanya kesempatan yang sama diberikan kepada para peserta, dan pada kenyataannya hanya terdapat 1 Peserta yang memasukkan Penawaran.

Adil :Bahwa dalam kesempatan dan seluruh tahapan diberikan batas waktu yang sama kepada seluruh Peserta tanpa ada pembeda apapun, kemudian kepada seluruh peserta diberikan hak untuk memajukan penawaran dengan metode Tender, Satu File, Sistem Harga Terendah dan Kontrak Harga Satuan yang sama, yang seluruhnya dimaksudkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/1.07-WK/2021, sebagai acuan yang sama bagi seluruh Peserta.

Akuntabel :Bahwa seluruh rangkaian proses dan tahapan dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Tergugat, dan sebagai itikad baik dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Surat Nomor : 600/419/1.07-WK/2021, tertanggal 21 Juni 2021 telah meminta Perhatian Khusus pada SPSE Kabupaten Way Kanan, yang mana Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Pengembangan SPSE LKPP di Jakarta, karena proses tender atas pekerjaan ini sudah mengalami gagal sebanyak 2 kali.

23. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Para Tergugat yang berpedoman kepada Dokumen Pemilihan Nomor 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/1.07-WK/2021, jelas bahwa seluruh rangkaian proses dan tahapan tidak bertentangan dengan dokumen pemilihan a quo.
24. Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/1.07-WK/2021, merupakan Dokumen Acuan dalam Pelaksanaan Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Lelang 2772629, yang mana Dokumen tersebut disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
25. Bahwa kemudian dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin 16 baik dalam Gugatan awal dan Gugatan yang diubah, pada pokoknya Para Tergugat menyatakan menolak karena tidak sesuai dengan fakta dan fakta Hukum. Tentang dalil menghilangkan dokumen Penawaran adalah tuduhan yang tendesius dan tidak mendasar, karena berdasarkan User Guide v4.3 untuk Pokja Pemilihan, Tergugat I sebagai Pokja Pemilihan tidak memiliki akses, kewenangan serta fasilitas untuk merubah, meralat, atau menghilangkan dokumen yang diupload oleh Peserta Tender.
26. Bahwa Tergugat I hanya dapat mengetahui adanya dokumen Penawaran peserta dimulai pada saat jadwal pembukaan dokumen, dan hal ini akan Tergugat I buktikan berdasarkan Riwayat Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi Penawaran. Dimana pada tahap pembukaan Dokumen, setiap paket akan muncul 1 Token Enkripsi untuk membuka seluruh file penawaran peserta.
27. Bahwa kemudian terhadap dalil penggugat tentang tidak merespon Temuan LKPP, hal ini telah kami sampaikan pada Jawaban Pokok Perkara Poin angka 20, dan juga perlu kami tegaskan berdasarkan Tahapan dan Rangkaian Proses yang dilakukan oleh Tergugat I, melalui SPSE, tidak

terdapat kendala dan dibuktikan dengan dapatnya diakses dan secara sistem terdapat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 2772629/BAEP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021 jo. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 2772629/BAHP/1.07-WK/2021. Sehingga rangkaian Pemilihan dapat diteruskan kepada Tergugat II untuk selanjutnya melakukan Kontrak kepada Penyedia yang dinyatakan memiliki kualifikasi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021.

28. Bahwa berdasarkan seluruh jawaban Pokok Perkara Para Tergugat, tidaklah masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat pada poin 17 Gugatan, karena seluruh Perbuatan Para Tergugat tidak bertentangan dengan Hak Subjektif Seseorang, Kewajiban Hukum Para Tergugat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Penyedia Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021. Tidak bertentangan dan melanggar Kesusilaan, serta Kepatuhan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

29. Bahwa selanjutnya, atas dalil Kerugian Materiil sebagaimana poin Gugatan Penggugat angka 18, adalah mengada-ada. Karena secara Fakta Penggugat sebagai Peserta tidak memasukkan Penawaran, lantas apa menjadi dasar perhitungan kerugian Penggugat ? berlebih bahwa Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan Kerugian Materiil (Kerugian yang nyata-nyata Telah dialami).

Dalam dalilnya, Penggugat menyatakan Biaya Penggantian Keuntungan sebesar Rp. 995.000.000,- yang didalilkan “apabila Penggugat mendapatkan Kontrak...” atas hal ini jelas Penggugat sangat mengada-ada, dan gagal memahami apa yang dimaksud dengan Kerugian Materiil.

30. Bahwa kemudian masih mengenai kerugian, Tergugat tidak memahami seutuhnya mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini sebagaimana tegas ditentukan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/1.07-WK/2021 BAB IKP Poin 15, yang menyatakan :

15.1. Peserta menanggung biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.

15.2. Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang dialami oleh Peserta.

Maka dalil Kerugian Penggugat yang memasukkan Item Pembuatan Dokumen Penawaran serta Biaya Pengeluaran Penggugat terhitung sejak tender pertama s/d Tanggal Gugatan, berlebih bahwa memasukkan Biaya Konsultasi Hukum dan Pembuatan Gugatan adalah tidak berdasar dan bertentangan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/I.07-WK/2021 BAB IKP Poin 15.

Maka sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat tidak dapat mendalilkan Kerugian yang senyatanya dialami, maka sudah selayaknya Gugatan penggugat dinyatakan ditolak.

31. Bahwa kemudian dalam mendalilkan Kerugian Immateriil Penggugat menyampaikan adanya Kondisi Penggugat kehilangan Waktu, Tenaga, dan biaya, yang kemudian dihubungkan dengan rusaknya nama baik dan reputasi Penggugat sebagai Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Atas dalil tersebut, perlu diketahui dan kembali kami ulangi bahwa jelas dan tegas berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 2772629/BAEP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021 jo. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 2772629/BAHP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021, hanya terdapat 1 Peserta yang dinyatakan Lulus dalam Evaluasi Penawaran, artinya memang Penggugat sendiri yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan dan tidak memasukkan Penawaran dalam Pengadaan Pekerjaan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021. Maka hal ini menjadi suatu yang bertolak belakang apabila akibat perbuatan Penggugat sendiri yang kemudian didalilkan rusak nama baik dan reputasi.

Berdasarkan hal demikian, maka sudah selayak dan sepatutnya dalil Penggugat dinyatakan ditolak.

DALAM PROVISI

1. Bahwa sebagaimana Penggugat sendiri dalilkan dalam Gugatan, bahwa dalam Pekerjaan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan Kontrak dengan Pihak Penyedia in casu Turut Tergugat, maka permintaan Provisi Penggugat tersebut jelas mengada-ada. Karena selain bertentangan dengan Keadaan senyatanya, dan akan berdampak pada Kerugian Masyarakat Umum, dalam hal ini Masyarakat di Kabupaten Way Kanan yang sangat memerlukan adanya Perpustakaan yang mendukung Akses dan Hak masyarakat dalam Pendidikan.

2. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya Provisi Penggugat dinyatakan tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM REKONVENSI

Majelis Hakim yang mulia,

Mohon untuk dapat diterima, bahwa seluruh Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi menjadi dalil yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi.

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan ini mengambil alih seluruh dalil Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi menjadi Posita dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 1 angka 49 dinyatakan :

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah memasukkan Penawaran akan tetapi pada kenyataannya tidak memasukkan sebagaimana dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 2772629/BAEP/1.07-WK/2021, tertanggal 22 Juni 2021 jo. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 2772629/BAHP/I.07-WK/2021, maka hal ini mengindikasikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan sebagai Peserta Lelang.

Berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/1.07-WK/2021 dalam BAB Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf c Nomor 17.1 Dokumen Penawaran paling Kurang terdiri atas :

1. Dokumen Administrasi;
2. Penawaran Teknis, dan
3. Penawaran Harga.

Maka jelas bahwa, Dokumen Penawaran itu terdiri dari ketiga Dokumen tersebut diatas. Dengan demikian, jika Penggugat mendalilkan bahwa telah

memasukkan Penawaran, maka keterangan tersebut kuat diduga sebagai dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

4. Bahwa mengacu kepada Ketentuan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 3 huruf a, menyatakan :

Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan /Penyedia apabila :

- a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tidak terlalu berlebihan jika kiranya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dapat dinyatakan telah melawan hukum sebagaimana kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 KUHPerduta.
 6. Bahwa Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang secara sadar diakui juga dalam dalil Gugatannya, pada pokoknya bertentangan dengan Ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/1.07-WK/2021jo. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 3 huruf a, maka sudah selayaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan Sanksi daftar hitam oleh Pengguna Anggaran atas Usul PPK, yang dalam hal ini seluruh Pihak a quo berkedudukan sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi.
 7. Bahwa mengenai Kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah terhambat dalam hal pelayanan publik kepada Masyarakat di Kabupaten Way Kanan karena harus menghadapi Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Perkara ini.
 8. Bahwa selain kerugian tersebut dalam Poin 7 diatas, senyatanya Proses Pembangunan di Kabupaten Way Kanan menjadi terhambat secara tidak langsung.
 9. Bahwa atas Perbuatan, dan Perbuatan tersebut senyatanya melawan hukum serta menimbulkan Kerugian, maka sudah selayaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta jo. Ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor 2772629/DOKPem/Konstruksi.III/1.07-WK/2021

jo. Pasal 3 huruf a Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

10. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut diatas, mohon kiranya dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pengguna Anggaranin casu Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi menjatuhkan sanksi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) Tahun sesuai dengan ketentuan pasal 6 angka 3 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Majelis Hakim yang mulia,

Berdasarkan seluruh dalil Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan Putusan, yang amarnya menyatakan :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Seluruh Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak berwenang mengadilkan Perkara ini untuk selanjutnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Proses Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Lelang 2772629 adalah sah dan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ongkos Perkara.

DALAM PROVISI

1. Menolak Seluruh Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Menyatakan menolak Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk masuk dalam Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Memerintahkan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk mengusulkan kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi menetapkan sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi menetapkan sanksi sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum masuk dalam pembahasan pada eksepsi dan jawaban, Tergugat terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata-nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari 2 (dua) masalah hukum yang berbeda, yaitu mengenai :
 1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);dan;
 2. Gugatan Pembatalan Pemenang Tender dengan metode pasca kualifikasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;

Masalahnya, apakah dibenarkan dalam satu gugatan terdapat 2 (dua) masalah hukum yang menurut Turut Tergugat memiliki perbedaan yang signifikan, sebab Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) merupakan Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, adapun unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah :

- a. Adanya suatu Perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan

dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tatasusila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya diberikan hukuman yang setimpal;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya Perbuatan (melawan Hukum/onrechtmatig);
2. Adanya Kerugian (Schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband);
3. Kerugian disebabkan Kesalahan (schuld);

Sedangkan Gugatan Pembatalan Pemenang Tender dengan metode pasca kualifikasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, lazimnya terjadi atas suatu kesepakatan akibat adanya Perbuatan Wanprestasi yang dalam pelaksanaannya, salah satu pihak tidak memenuhi sama sekali prestasi yang disepakati, tidak tepat waktu memenuhi prestasi dan/atau tidak sesuai dalam memenuhi prestasi karena kelalaian dan kesengajaan yang berakibat timbulnya kerugian;

Unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Adanya perjanjian oleh para pihak;
2. Adanya pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan prestasi dan/atau tidak tepat waktu;
4. Sudah dinyatakan lalai, tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertera dalam pasal 1320 KUH Perdata yang apabila lalai dan/atau sengaja melanggar perjanjian akibatnya timbul kerugian, maka dapat mengajukan pembatalan perjanjian dengan disertakan permintaan ganti kerugian yang dialaminya sebagaimana dimaksud pada pasal 1243 KUH Perdata;

Bahwa Undang-undang tidak melarang Penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang Tergugat (vide; pasal 4, 81, 107 Rv jo. pasal 151 Rbg jo. Pasal 127 HIR jo. Pasal 1284 KUH Perdata, bentuk pengajuan gugatan terhadap beberapa orang Tergugat disebut dengan Kumulasi Subyektif;

Hal yang berbeda ketika suatu gugatan terdapat penggabungan dari pada beberapa tuntutan yang disebut dengan Kumulasi Objektif. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusimo, SH dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi kelima, penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998, halaman 57-58; menyatakan bahwa ada tiga hal Kumulasi Objektif itu yang tidak diperbolehkan, yaitu:

1. Gugatan tertentu tuntutannya diperlukan suatu acara khusus misal PMH, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa misal gugatan untuk memenuhi perjanjian, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan;
2. Demikian juga apabila Hakim tidak berwenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan;
3. Tuntutan tentang "bezit" tidak boleh diajukan bersama dengan tuntutan tentang "eigendom" dalam satu gugatan; (pasal 103 Rv);

Menurut hemat Turut Tergugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat masuk katagori dari pendapat diatas, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima, walaupun pada umumnya, penggabungan tuntutan terlihat adanya koneksitas antara tuntutan yang digabungkan yang dibedakan dari konkursusnya;

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, kami memohon kepada YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sekiranya mengabaikan dan mengesampingkan gugatan Penggugat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima;

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG LEGAL STANDING;

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT TIDAK JELAS;

Bahwa di dalam sengketa keperdataan sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat (eiser, plaintiff) yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat (gedaagde, defendant), kedua pihak tersebut merupakan personal yang secara langsung memiliki kepentingan untuk bertindak secara aktif dimuka sidang Pengadilan;

Dalam perkara a quo, PT. Bintang Seribu Way Kanan tentunya memiliki susunan pengurus Perseroan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa Pengurus Perseroan dikenal dengan istilah Direksi sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas “Pengurusan Perseroan” untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Keberadaan Direksi pada badan hukum dipertegas dalam Bab VII pada pasal 92, pasal 93, pasal 94, pasal 95 s.d. pasal 107 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jadi Legas Standing PT. Bintang Seribu Way Kanan dalam mengajukan gugatan harus dinyatakan secara tegas, terang dan jelas;

Bahwa dalam perkara a quo, sebagai Badan Hukum Kedudukan Hukum Penggugat memerlukan seorang wakil untuk beracara di muka Pengadilan, mana mungkin beracara tanpa wakil. Berdasarkan pada ketentuan hukum pasal 1655 KUH Perdata jo. Pasal 147 ayat (1) Rbg jo. Pasal 123 HIR menegaskan bahwa, pengurus suatu perkumpulan berkuasa melakukan pengikatan pada orang-orang pihak ketiga, begitu pula bertindak dimuka Hakim, jadi badan hukum harus memiliki pengurus yang disebut sebagai direksi untuk mewakili badan hukum dimaksud, baik diluar maupun didalam Pengadilan;

Bahwa berdasarkan penjelasan dalil-dalil yuridis tersebut atas, sepatutnya YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

B. GUGATAN Para PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL);

Bahwa ketidak jelasan atau kaburnya gugatan Penggugat dikarenakan :

1. Bahwa didalam gugatannya, Penggugat tidak secara jelas, terang dan tegas mendalilkan bentuk-bentuk Perbuatan Melawan yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
2. Adalah tindakan yang salah dan keliru, ketika Turut Tergugat dinyatakan sebagai pemenang pemenang tender melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 21 jo. pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 73 PERPRE Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. PERPRES Nomor 12 Tahun

2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan telah menandatangani kontrak sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Padahal jelas, azas kebebasan berkontrak yang diatur pada pasal 1338 KUH Perdata memberikan keleluasan bagi setiap orang untuk mengikatkan diri kepada siapa saja yang dilindungi oleh hukum;

3. Bahwa proses tender dengan sistem elektronik dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tender dan tidak ada perbuatan melawan hukum untuk penetapan pemenang dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah pada Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, sehingga gugatan penggugat yang mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam proses tender tidak perlu dipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan hukum sebagaimana PERPRE Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam pelaksanaan tender Proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah pada Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021;
5. Bahwa Penggugat tidak menerangkan adanya kegiatan rekayasa atau persekongkolan yang dilakukan oleh Turut Tergugat bersama dengan Tergugat I, II dan Tergugat III, sehingga terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau dalil Penggugat yang menyatakan adanya Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, PPK, PA/KPA dalam penetapan Turut Tergugat sebagai pemenang Tender;
6. Bahwa pelaksanaan tender Proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah pada Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 telah dilakukan secara jujur, efisien, transparan dan dilakukan dengan etiket baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam penetapan pemenang tender dalam proyek dimaksud;

Dengan uraian penjelasan tersebut diatas, dalil-dalil gugatan Penggugat

didalam gugatannya sudah sepatutnya dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi dianggap diulangi dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Jawaban dalam Pokok Perkara dalam Konvensi ini;

Bahwa Turut Tergugat dalam Konvensi menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam konvensi, kecuali yang dengan tegas dinyatakan diterima.

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat mendalilkan alasan-alasan yang cukup, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini ditegaskan pada pasal 283 RBg jo. Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata. Dari ketentuan tersebut menyatakan Penggugat dibebankan kewajiban pembuktian terlebih dahulu hak-haknya;

Bahwa terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Pembatalan Pemenang Tender dengan metode Pasca Kualifikasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dalam Register Perkara perdata Nomor : 15/PDT.G/2021/PN.Bbu, Tergugat dalam Konvensi menanggapi sebagai berikut dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat dari angka 1 pada halaman 2 s.d. angka 15 pada halaman 8, Penggugat tidak mendalil secara jelas dan terang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Tiba-tiba pada angka 16 halaman 8 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menandatangani kontrak sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata, hal ini bertentangan dengan asa kebebasan berkontrak;

Bahwa pada angka 14 halaman 6 gugatannya, Penggugat menyebutkan keberadaan Turut Tergugat, akan tetapi tidak mendalilkan bentuk perbuatan melawan hukum Turut Tergugat yang ditetapkan sebagai pemenang tender;

Seharusnya Penggugat dapat membaca ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak diliteratur yang ada, sehingga tidak gegabah dalam melayangkan gugatan;

2. Bahwa Turut Tergugat adalah pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan melihat pengumuman melalui LPSE.Waykanankab.go.id/ep yang diumumkan adanya Tender pekerjaan berupa proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah di Kabupaten Way Kanan pada Dinas Perpustakaan Kearsipan PEMDA Kabupaten Way Kanan;

Selaku penyedia barang/jasa, Turut Tergugat untuk ikut menjadi peserta pada tender tersebut yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan dinyatakan sebagai pemenang. kemudian Turut Tergugat menandatangani Kontrak untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah. Apakah perbuatan mengikuti tender, dinyatakan lulus seleksi, dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani Kontrak sebagai perbuatan melawan hukum, ???

3. Bahwa selain dan selebihnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat tidak Turut Tergugat tanggapi, sebab tidak ada kaitannya Turut Tergugat;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 19 menyatakan perlu dilakukan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, dalil Penggugat ini tidak perlu dipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan. Oleh karena dalam melaksanakan putusan serta merta harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :

1. SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional;
2. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika :

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah

- putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;
2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyatakan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Selanjutnya apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan;

Mengutip pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Bagir Manan berpesan kepada para hakim untuk tidak gegabah membuat putusan serta merta, karena putusan serta merta lebih banyak membawa masalah daripada manfaat;

(Pidato Prof. Bagir Manan mengungkapkan permintaan itu pada acara

pelantikan lima kepala pengadilan tinggi di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/3);

Dalam Provisi atau provisionil menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak Penggugat agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingannya, putusan provisi dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) (RBg), artinya sama dengan lembaga *Uitvoerbaar Bij Voorraad* sepantasnya dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Bahwa, dari uraian dalil-dalil tersebut diatas, Maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONVENSİ.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad).

Bahwa dengan ketentuan pada Pasal 157 RBg jo. Pasal 158 RBg jo. Pasal 132a HIR jo. Pasal 132b HIR, diperbolehkan bagi Tergugat untuk mengajukan gugat balas (*reconventie*=rekonvensi), disini Turut Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, mohon agar dalil-dalil yang termuat pada Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi diulang dan menjadi bagian dari Gugatan Rekonvensi ini;

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkara a quo merupakan bukanlah ranah masalah hukum perdata murni, sebab bagi penyedia yang keberatan atas penetapan yang dilakukan oleh POKJA III dapat melakukan upaya sanggahan dan sanggah banding. Dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi tidak melakukan sanggah banding sebagaimana yang diamanahkan ketentuan hukum pada pasal 32 PERPRE Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pelaku usaha yang menjalankan

roda perseroanya yang tunduk pada aturan hukum yang berlaku; Selaku pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa yang bekerja berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat Rekonvensi mengetahui adanya pengumuman melalui LPSE.Waykanankab.go.id/ep yang mengumumkan mengenai Tender pekerjaan berupa proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah pada Dinas Perpustakaan Kearsipan PEMDA Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;

3. Dengan adanya peluang pekerjaan dimaksud, yang mana Perusahaan Penggugat Rekonvensi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Penggugat Rekonvensi mengikuti proses tender untuk turut serta dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Way Kanan;
4. Bahwa dari berita acara hasil pemilihan tanggal 22 Juni 2021 POKJA III telah menyatakan bahwa PT. Lematang Sukses Mandiri milik Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai Penyedia yang lulus seleksi dan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2772629/BAHP/1.07-WK/2021 perusahaan Penggugat Rekonvensi resmi dinyatakan sebagai pemenang tender untuk mengerjakan proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah di Kabupaten Way Kanan pada Dinas Perpustakaan Kearsipan PEMDA Kabupaten Way Kanan yang kemudian diundang untuk menandatangani kontrak, tanggal 2 Juli 2021 kontrak ditandatangani sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konruksi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Nomor : 001/KTR-LEL/PERPUSTAKAAN-WK/APBD/2021 dan pada tanggal yang sama diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 001/SPKM-LEL/PERPUSTAKAAN-WK/2021;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi diberikan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk menyelesaikan proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah tersebut yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2021, posisi bangunan gedung perpustakaan umum daerah sekarang ini sudah hampir selesai 80 % (delapan puluh persen);
6. Bahwa dari nilai proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah sebesar Rp. 9.899.241.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk dana yang terserap habis dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah tersebut sebesar ± Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan pembangunan gedung perpustakaan umum daerah tersebut;

7. Oleh sebab, Penggugat Rekonvensi memperoleh pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan umum daerah tersebut melalui prosedur yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Atas TUDUHAN Tergugat Rekonvensi sebagaimana didalam gugatan konvensinya mendalilkan Penggugat Rekonvensi telah merampas hak milik Tergugat Rekonvensi untuk mengerjakan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah dimaksud, senyatannya merupakan perbuatan yang **Telah Mencemarkan Nama Baik Penggugat Rekonvensi**. Sehingga harus dilakukan upaya hukum secara konkrit yaitu dengan melaporkan dugaan tindakan pidana Tergugat Rekonvensi kepada Kepolisian RI atas tuduhan telah pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat (1) KUH Pidana jo. pasal 311 ayat (1) KUH Pidana. Tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut telah **Mencemarkan Nama Baik Penggugat Rekonvensi**, jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa perbuatan Para Tergugat rekonvensi sebagaimana yang telah di uraikan tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang unsur-unsurnya adalah :

- a. Adanya suatu Perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Karena Adanya Perbuatan (melawan Hukum/onrechtmatig), adanya Kerugian (Schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband) dan adanya Kerugian disebabkan Kesalahan (schuld) tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian itu; Bahwa Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tatasusila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki

seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya diberikan hukuman yang setimpal;

8. Bahwa dalam melaksanakan proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah tersebut, Penggugat Rekonvensi telah banyak mengeluarkan biaya-biaya. Sehingga Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immateriil dengan mengalami depresi dalam menyikapi gugatan Tergugat Rekonvensi dimaksud. Maka dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada para Tergugat Rekonvensi baik secara materiil maupun secara moril. Adapun kerugian tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil.

Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil/kerugian moril.

Depresi yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi atas gugatan Para Tergugat Rekonvensi sangat tidak ternilai. Maka untuk memudahkan penghitungannya Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

9. Bahwa, dikarenakan gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan atas fakta-fakta hukum dan memiliki payung hukum yang tegas dan benar dan untuk menghindari gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi sia-sia (illusionir). Maka Penggugat Rekonvensi Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas satu bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sebagai milik Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

- Tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, No. 293, Blambangan Umpu, Way Kanan, Provinsi Lampung.

10. Dikarenakan gugatan ini memiliki dasar yang cukup, maka para penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang keterlambatan setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak

putusan diucapkan hingga dilaksanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk perharinya;

11. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut kalau tidak diberikan sanksi hukum yang jelas dan tegas, dapat berdampak terhadap masyarakat lebih banyak lagi yang tentunya sangat merugikan, maka harus diberikan tindakan hukum yang setimpal;
12. Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan yuridis dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut diatas, kami memohon Kepada YTH, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar yaitu sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Keseluruhannya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat;

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga surat-surat berupa yaitu :
 1. Surat Penetapan Nomor 2772629/BAHP/1.07-WK/2021 tanggal 22 Juni 2021
 2. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Pekerjaan Konruksi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Nomor: 001/KTR-LEL/PERPUSTAKAAN-WK/APBD/2021 tanggal 2 Juli 2021;
 3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 001/SPKM-LEL/PERPUSTAKAAN-WK/2021 Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah tanggal 02 Juli 2021;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diminta dan diletakan;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar:
 - a. **Materiil;**
Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. **Immateriil;**
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perharinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

ATAU:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Majelis memberikan putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 8 Desember 2021 yang diserahkan di persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, atas Replik dari Penggugat di atas, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Tergugat melalui Kuasanya menyerahkan Duplik tertanggal 16 Desember 2021 yang diserahkan di persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 16 Desember 2021, dan Turut Tergugat melalui Kuasanya juga telah menyerahkan Dupliknya pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-38 sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Bintang Seribu Way Kanan No: 04 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Willi Juli Antoni, SH., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bintang Seribu Way Kanan Nomor: 33 tanggal 22 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0004792.AH.01.02. Tahun 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Bintang Seribu Way Kanan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0004792.AH.01.02. Tahun 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Bintang Seribu Way Kanan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi NPWP Nomor 73.105.865.7-326.000. atas nama PT Bintang Seribu Way Kanan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi pengumuman tender pembangunan gedung perpustakaan umum daerah, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi pengumuman tender pembangunan gedung perpustakaan umum daerah, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor 2772629/DOKPem/Konstruksi III/I.07-WK/2021 tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi struk pengiriman, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi notifikasi pengiriman penawaran, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi daftar email masuk PT. Bintang Seribu Way Kanan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi pengumuman peserta tender, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi pengumuman pemenang tender, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 2772629/BHAP/I.07-WK/2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi pengumuman informasi tender, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopi surat sanggah Nomor 03/BS-WK/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.16.1;
17. Fotokopi lampiran surat sanggahan berupa bukti upload dokumen penawaran, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.16.2;
18. Fotokopi lampiran surat sanggahan berupa struk pengiriman yang masuk ke inbox akun perusahaan dan email perusahaan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.16.3;
19. Fotokopi tanda terima surat sanggahan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.16.4;
20. Fotokopi surat sanggahan Penggugat kepada Tergugat II, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.17.1;
21. Fotokopi lampiran surat sanggahan berupa bukti upload dokumen penawaran, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.17.2;
22. Fotokopi lampiran surat sanggahan berupa struk pengiriman yang masuk ke inbox akun perusahaan dan email perusahaan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.17.3;
23. Fotokopi tanda terima surat sanggahan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.17.4;
24. Fotokopi surat pengaduan PT. Bintang Seribu Way Kanan kepada LPSE Support dan Balasan dari LPSE Support, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.18;
25. Fotokopi surat pengaduan PT. Bintang Seribu Way Kanan yang dikirim ke aplikasi pengaduan PBJ di <http://pengaduan.LKPP/go.1d/>, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.19;
26. Fotokopi surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik Indonesia (LKPP) kepada inspektur kabupaten way kanan tanggal 24 november 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.20;
27. Fotokopi surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik Indonesia (LKPP) kepada inspektur kabupaten way kanan tanggal 20 desember 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.21;
28. Fotokopi dokumen pemilihan Nomor: 2772629/DOKPem/KontruksilII/I.07-WK/2021 tanggal 11 Juni 2021 penjelasan BAB III tentang instruksi

kepada peserta (IKP), selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.22;

29. Fotokopi informasi tender pada kolom pengumuman yang dibuat oleh Tergugat I mensyaratkan kualifikasi usaha non kecil bagi peserta tender, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.23;
30. Fotokopi struk pengiriman dokumen penawaran pada pekerjaan tender tahun 2020 yang masuk melalui inbox akun perusahaan dan email perusahaan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.24;
31. Fotokopi struk pengiriman dokumen penawaran pada pekerjaan tender tahun 2020 yang masuk melalui email perusahaan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.25;
32. Fotokopi peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P.26;
33. Fotokopi Surat Pengaduan dari masyarakat atas nama Pengadu Sdr. Eko Sugiono kepada Kepala Lembaga Kebijakan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 19 Nopember 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-27;
34. Fotokopi Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-28;
35. Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor:2772629/DOKPem/KontruksiIII/I.07-WK/2021 tanggal 11 Juni 2021 penjelasan BAB III tentang Intruksi Kepada Peserta (IKP), selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-29;
36. Fotokopi Pengumuman Tender Pertama yang menyatakan tender dibatalkan tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-30.1;
37. Fotokopi Inbox kepada Akun PT Bintang Seribu Way Kanan yang memberi informasi bahwa telah dilakukan Pembatalan Tender, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-30.2;
38. Fotokopi Beranda pada akun PT Bintang Seribu Way Kanan yang menyatakan status tender Pertama Gagal, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-30.3;

39. Fotokopi Daftar Nama Paket yang menyatakan Tender Pertama di Batalkan Ditayangkan di website LPSE Kabupaten Way Kanan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-30.4;
40. Fotokopi Pengumuman Tender Ulang Ke 2 yang menyatakan Tender Sudah Selesai Ditayangkan di website LPSE Kabupaten Way Kanan <http://lpse.waykanankab.go.id>, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-31.1;
41. Fotokopi Beranda pada akun PT. Bintang Seribu Way Kanan yang menyatakan Tender Ulang ke 2 Sudah Selesai, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-31.2;
42. Fotokopi Beranda pada akun PT. Bintang Seribu Way Kanan yang menyatakan Tender ke 2 dengan status tender aktif dan tender sudah Selesai, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-31.3;
43. Fotokopi Pemenang Tender ke 2 Ditayangkan di website LPSE Kabupaten Way Kanan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-31.4;
44. Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor:2772629/DOKPem/KontruksilIII/I.07-WK/2021 tanggal 11 Juni 2021 penjelasan BAB III tentang Intruksi Kepada Peserta (IKP) Ditayangkan di website LPSE Kabupaten Way Kanan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-32;
45. Fotokopi Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada BAB III Pelaku Pengadaan Barang /Jasa selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-33;
46. Fotokopi rekapitulasi tertanggal 17 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-34;
47. Fotokopi dari sikap LKA cari pelaku usaha, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-35;
48. Fotokopi informasi tender, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-36;
49. Fotokopi informasi tender, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-37;
50. Fotokopi enskripsi dan pengiriman, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-38;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di atas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, P-16.1, P-16.4, P-17.1, P-17.4 telah sesuai dengan aslinya dan bukti bertanda P-6 sampai dengan P-15, P-16.2, P-16.3, P-17.2, P-17.3, P-18 sampai dengan P-26, P-30.1

sampai dengan P-31.4, P-33 sampai dengan P-38 merupakan fotokopi dari *print out website*, serta bukti bertanda P-27 sampai dengan P-29 dan P-32 merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu: Saksi Anwar Syarifuddin dan Saksi Enda Prasetia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat bertanda T1,2,3-1 sampai dengan T1,2,3-29, sebagai berikut:

1. Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor: 2711629/DOKPem/Konstruksi III/I.07-WK/2021, Tertanggal 29 April 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-1;
2. Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor: 2772629/DOKPem/Konstruksi III/I.07-WK/2021, Tertanggal 11 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-2;
3. Fotokopi Riwayat Lelang dengan Kode Lelang 2711629, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-3;
4. Fotokopi User Guide SPSE V4.3 Untuk Kelompok Kerja, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-4;
5. Fotokopi Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Untuk Kelompok Kerja, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-5;
6. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 2711629/BAEP/I.07-WK/2021, tertanggal 19 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Jawaban Sanggah Nomor 2711629/BASANGGAH/I.07-WK/2021, Tertanggal 31 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-7;
8. Fotokopi Berita Acara Tender Batal/Gagal Nomor 2711629/BATB/Pokja.III-Konstruksi/UKPBJ-WK/2021, Tertanggal 31 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-8;
9. Fotokopi Pengumuman tentang Tender Batal melalui Website LPSE, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-9;
10. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 2772629/BAEP/I.07-WK/2021 Tertanggal 22 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-10;

11. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 2772629/BAHP/I.07-WK/2021 tertanggal 22 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-11.;
12. Fotokopi Riwayat Lelang dengan Kode Lelang 2772629, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-12;
13. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah kepada Direktur Pengembangan SPSE LKPP Nomor: 600/419/I.07-WK/2021, Tertanggal 21 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-13.;
14. Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor: 2668629/DOKPem/Konstruksill/I.07-WK/2021, Tertanggal 18 April 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-14;
15. Fotokopi Berita Acara Rapat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor: 2711629/BARDP5-Konstruksi/BPBJ-WK/2021, Tanggal 27 April 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-15;
16. Fotokopi Laporan Hasil Pemilihan Nomor :2711629/LHP/I.07-WK/2021, Tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-16;
17. Fotokopi Proses Pembatalan Tender (kode tender: 2711629), selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-17;
18. Fotokopi Pengumuman Tender Batal pada halaman website LPSE Kabupaten Way Kanan. (kudetender: 2711629), selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-18;
19. Fotokopi isi pengumuman tender batal. (kode tender: 2711629), selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-19;
20. Fotokopi Berita Acara Rapat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor: 2772629/BARDP5-Konstruksi/BPBJ-WK/2021, Tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-20;
21. Fotokopi Kertas Kerja Pengadaan Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi III (Kode tender: 2772629), selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-21;
22. Fotokopi Laporan Hasil Pengadaan Nomor :2772629/LHP/I.07-WK/2021, Tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-22;
23. Fotokopi Halaman Sanggah pada tender (Kode tender: 2772629), selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-23;

24. Fotokopi Berita Acara Gangguan Server Nomor: 049/02/I.07-WK/2021, Tertanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-24;
25. Fotokopi Surat Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 700/55/III-WK/2022, Tanggal 20 Januari 2022, Perihal Tanggapan dan TindakLanjut, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-25;
26. Fotokopi Tembusan Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Republik Indonesia Kepada Sdr. Eko Sugiono, Nomor: 2274/D.4.3/01/2022, Tanggal 31 Januari 2022, hal: Penutupan Pengaduan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-26;
27. Fotokopi Surat Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 700/104/III-WK/2022, Tanggal 14 Februari 2022, Perihal Tanggapan dan TindakLanjut, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-27;
28. Fotokopi Tembusan Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Republik Indonesia Kepada PT. Bintang Seribu Way Kanan, Nomor : 3910/D.4.3/02/2022, Tanggal 21 Februari 2022, hal: Penutupan Pengaduan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-28;
29. Fotokopi Kertas Kerja Pengadaan SPSE 4.3 Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi III (Kode tender: 2758629), selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.1,2,3.-29;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti bertanda T1,2,3-15, T1,2,3-16, T1,2,3-20, T1,2,3-22 telah sesuai dengan aslinya dan bukti bertanda T1,2,3-3 sampai T1,2,3-12, T1,2,3-14, T1,2,3-17 sampai dengan T1,2,3-19, T1,2,3-23 sampai dengan T1,2,3-29 merupakan fotokopi dari *print out website*, serta bukti bertanda T1,2,3-1, T1,2,3-2, T1,2,3-13, T1,2,3-21, T1,2,3-25 sampai dengan T1,2,3-28 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu: Saksi Hendra Putra Jaya dan Saksi Muhidin, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Ahli Depri Liber Sonata, S.H., M.H. yang memberikan keahliannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-5 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871011201670004 a.n. Merhan Paisal, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotokopi Akta Perubahan Terakhir Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Sirkuler) PT. Lematang Sukses Mandiri Nomor 140 tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.T-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 800/32/BASTP/DKP/IV.20-WK/2021 tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 001/SPMK-LEL/Perpustakaan-WK/APBD/2021, paket pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-5 telah sesuai dengan aslinya. Namun demikian Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan absolut dan telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bbu tanggal 28 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 April 2022 secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini,

haruslah dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta dianggap pula telah turut dipertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian putusan provisi sebagai suatu putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara waktu diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sedangkan Lilik Mulyadi memberikan pengertian bahwa putusan provisionil bersifat segera dan mendesak yang dilakukan hakim terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. Selain itu, menurut Retnowulan-Sutisno dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" disebutkan bahwa putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan pokok perkara sebagai tindakan pendahuluan untuk kemanfaatan salah satu pihak/kedua belah pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan pasal 191 RBg, tuntutan provisional/putusan provisional adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh "tindakan sementara" dari Majelis Hakim selama proses persidangan sedang berlangsung atau menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian di atas, Penggugat Konvensi di dalam gugatannya mencantumkan tuntutan provisi yang memohon agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Turut Tergugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung untuk menghentikan segala kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 yang merupakan rangkaian kegiatan Pengumuman Tender dengan metode Pasca Kualifikasi Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil dalam surat gugatannya, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang mendesak dan diperlukan suatu tindakan sementara serta harus diputus dalam suatu putusan provisional. Oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputus dengan putusan akhir dalam pokok perkara ini, maka permohonan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg/136 HIR menyatakan bahwa tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, Para Tergugat Konvensi di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan *Error In Persona*;
 - a. Kualifikasi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
 - b. Kualifikasi Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing/*Persona Standi in Judicio* dalam Mengajukan Gugatan;
 - c. Kualifikasi Gugatan Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat/*Exceptio in Persona*;
2. Eksepsi Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tutut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang *Legal Standing*; Kedudukan Hukum Penggugat Tidak Jelas;
2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengenai pokok persoalan yang sama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara satu-kesatuan sebagai berikut:

a. Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gugatan *error in persona* adalah gugatan yang pihaknya keliru, berupa

diskualifikasi *in person* (Penggugat tidak memiliki *legal standing*), *gemis aanhoedanigheid* (pihak yang ditarik menjadi Tergugat keliru), dan *plurium litis consortium* (pihak yang ditarik menjadi Penggugat atau Tergugat tidak lengkap);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi, pihak-pihak yang dijadikan sebagai pihak lawan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah sebagai Tergugat I;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah sebagai Tergugat II;
3. Pengguna Anggaran (PA) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah sebagai Tergugat III; dan
4. PT. Lematang Sukses Mandiri sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi gugatan Penggugat Konvensi serta jawaban dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi di atas, yang menjadi pokok permasalahan Penggugat Konvensi sebagaimana tercantum di dalam gugatan beserta perubahannya, yaitu pada angka 9, dimana Penggugat mendalilkan bahwa "Penggugat telah mengikuti tahapan tahapan jadwal tender ulang yang ketiga (kode tender 2772629) yang diumumkan oleh Tergugat I, dalam hal ini Penggugat telah melakukan Upload Dokumen Penawaran dan mengikuti Pembukaan Dokumen Penawaran sebagaimana yang telah diumumkan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan Dokumen Struk Pengiriman yang dikirimkan oleh Admin LPSE Kabupaten Way Kanan kepada Email milik Penggugat yaitu pt.bintangseribuwk@gmail.com pada tanggal 18 Juni 2021 Jam 18.39 WIB". Selanjutnya pada angka 10.1, Penggugat mendalilkan bahwa "Pada tahapan Pembukaan Penawaran Tergugat I secara sepihak dan sewenang wenang menyatakan Penggugat sebagai Peserta tender yang tidak memasukkan penawaran/atau tidak mengupload dokumen penawaran sebagaimana ditayangkan di website LPSE Kabupaten <http://lpse.waykanankab.go.id>. Kemudian pada angka 10.2, "Penggugat menduga sangat kuat Tergugat I telah dengan sengaja dan melawan hukum tidak melaksanakan proses tender sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku";

Menimbang, bahwa atas dalil dari Penggugat Konvensi di dalam gugatannya di atas, Para Tergugat Konvensi telah menyangkalnya. Dimana di dalam jawaban angka 13, halaman 30, Para Tergugat Konvensi menyatakan bahwa "pada kenyataannya dan secara sistem, Tergugat I hanya dapat membuka

dan mengakses Dokumen Penawaran pada waktu yang telah ditentukan, dan atas Dokumen tersebut secara sistem telah di enkripsi (sistem pengaman dokumen) melalui Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Kemudian pada angka 25, Para Tergugat Konvensi menyatakan bahwa “tentang dalil menghilangkan dokumen Penawaran adalah tuduhan yang tendesius dan tidak mendasar, karena berdasarkan *User Guide* v4.3 untuk Pokja Pemilihan, Tergugat I sebagai Pokja Pemilihan tidak memiliki akses, kewenangan serta fasilitas untuk merubah, meralat, atau menghilangkan dokumen yang diupload oleh Peserta Tender”. Kemudian di dalam jawaban pada halaman 18, Para Tergugat menyatakan bahwa “jika mengacu kepada dalil-dalil Penggugat sendiri, yang secara sadar dan penuh mengakui bahwa dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa dalam hal Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Tender 2772629 (vide poin angka 1 halaman 2 Gugatan) yang dilakukan secara elektronik, maka seharusnya Penggugat menarik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ, dan Unit Pengelola LPSE Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian jawab-jinawab di atas, yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi adalah berkaitan **dengan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE Kabupaten Way Kanan**. Terkait dengan permasalahan tersebut Majelis Hakim akan menilai apakah masih ada atau tidak pihak lain selain Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi yang ikut andil dan berperan serta memiliki kepentingan hukum dalam proses Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diselenggarakan melalui Aplikasi SPSE Kabupaten Way Kanan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hal di atas, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disingkat Perpres PBJ) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpres PBJ tersebut adalah “kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dimana Pasal 8 Perpres PBJ menyebutkan bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas”:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPHP (dihapus);
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 69 Ayat (1) Perpres PBJ menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Dimana di dalam Pasal 71 Ayat (1) Perpres PBJ tersebut diatur mengenai ruang lingkup SPSE yang terdiri atas:

- a. Perencanaan Pengadaan;
- b. Persiapan Pengadaan;
- c. Pemilihan Penyedia;
- d. Pelaksanaan Kontrak;
- e. Serah Terima Pekerjaan;
- f. Pengelolaan Penyedia; dan
- g. Katalog Elektronik.

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 73 Ayat (2) Perpres PBJ menyebutkan bahwa “fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi”:

- a. Pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
- b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 73 Ayat (3) Perpres PBJ tersebut ditegaskan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung. Serta pada Ayat (4), LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik;

Menimbang, bahwa lebih spesifik terkait dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) diatur di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disingkat Peraturan LKPBJ) dimana Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berupa menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, UKPBJ memiliki fungsi:

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Ayat (3) Peraturan LKPBJ tersebut menyatakan bahwa “dalam menjalankan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UKPBJ dengan fungsi layanan pengadaan secara elektronik berbentuk sistem provider bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Dimana pada Pasal 5 Ayat (1), ditegaskan bahwa “pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi:

- a. Pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan infrastrukturnya;
- b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
- c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 15 Peraturan LKPBJ tersebut disebutkan bahwa “dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan permasalahan tersebut kepada pejabat administrasi atau koordinator unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Pejabat administrasi atau koordinator unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa masih terdapat pihak-pihak lain yang berperan dan memiliki kepentingan hukum dalam proses pengadaan secara elektronik melalui aplikasi SPSE Kabupaten Way Kanan. Oleh karena itu, agar perkara *a quo* menjadi terang-benderang, maka pihak-pihak yang memiliki andil dan peran penting serta memiliki kepentingan hukum dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi SPSE Kabupaten Way Kanan tersebut perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang termuat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan bahwa “suatu gugatan perdata harus dilandasi oleh adanya kepentingan hukum para pihak terhadap obyek gugatan atau dengan kata lain gugatan ditujukan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat pihak Pelaku dan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi SPSE Kabupaten Way Kanan belum ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam hal kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cacat secara formil, dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan *error in persona* perihal kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan *error in persona* dikabulkan maka terhadap Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat selain mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat perihal gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat Konvensi perihal gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan dan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka gugatan balik (rekonvensi) dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi pun dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang saat ini dihitung sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, oleh kami M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bbu tanggal 11 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum secara *e-litigasi*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Ttd

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan sidang	:	Rp930.000,00;
4. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp40.000,00
5. Biaya sumpah	:	Rp80.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. <u>Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

